

**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA YANG
BERPROFESI SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN
KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

Afan Dwi Jatmiko

1502016063

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Afan Dwi Jatmiko

NIM : 1502016063

Judul Skripsi : **Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Berprofesi Sebagai Pemandu Karaoke Di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Dra.Hj. Nur Rosvidah, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

NIP. 19650909 199403 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon(024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afan Dwi Jatmiko
NIM : 1502016063
Judul : Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Beprofesi Sebagai Pemandu Karaoke Di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 31 Maret 2020 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402200501 1 003

Penguji I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H
NIP. 19730821200003 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imran, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 10 April 2020

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Ag
NIP. 19790202 200912 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Nur Rosvidah, M.Ag
NIP. 19650909 199403 2 002



DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.


Semarang, 16 Maret 2020

Penulis



Afan Dwi Jatmiko
NIM. 1502016063

Motto :



“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S. al-Kahfi Ayat 46)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 ini tanpa ada halangan suatu apapun, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan nabi agung nabi Muhammad SAW, sang revolusioner islam sekaligus pemegang kunci syafaat bagi umat islam sekalian. Penulis dalam hal penulisan tugas akhir ini sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekwensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita fahami, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi pemantik dikasus-kasus yang mungkin sama. Karena bagaimanapun, bagi penulis keteraturan ada jika dipatuhi dan ditegakkannya hukum yang berlaku.

Penulis dalam kesempatan ini pula ingin menghaturkan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak (Margana) dan Ibu (Susilawati), Mata air ditengah padang pasir bagi anak-anaknya, pahlawan tanpa tanda jasa, senantiasa mendidik menasehati, memberi dukungan material dan moral serta pelantun do'a hingga pintu kesuksesan anak-anaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Kakakku Adi Mustofa Kuncoro Jati dan Adikku Ahmad Halim Rifai, Pemberi semangat melalui pribadinya, semoga menjadi pria sholeh dan membanggakan, Aamiin.

3. Keluarga besar penulis yang tak bisa kusebut satu persatu mulai dari buyut, nenek, kakek, om, tante, ponakan, dan sepupu-sepupuku yang semoga selalu dalam lindungannya pula, Aamiin.
4. Kajor HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Sekjur HKI Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I. Atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Nur Rosyidah, M.Ag., yang sudah bersabar dan bersedia memberikan waktunya untuk menjadi tempat bertanya dalam proses penyusunan skripsi.
6. Narasumber : Ibu SF, RT, NA dan IR (*Pemandu Karaoke PAKAR*), Bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang), Bapak Ari Istiadi (Pembina PAKAR Semarang dan LSM Lentera ASA), Bapak Rohmat ST (Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang), Bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang), yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka wawancara sebagai salah satu data primer skripsi ini.
7. Semua guru-guru penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan secara detail.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Almamater UIN Walisongo Semarang.
10. Sahabat-sahabat Kontrakan (*Ma'had Entrepreneur*) Fadhol yang mengajरिकu arti kesabaran, Fata yang mengajरिकu arti ketulusan, Tejo yang mengajरिकu arti apa adanya, Fatkhuddin yang mengajरिकu arti persaudaraan, Fahmi yang mengajरिकu arti kreatifitas, fadzly yang mengajरिकu arti perjuangan, Huda yang mengajरिकu arti cinta, ikhya yang mengajरिकu arti guyonan dan Mas Azis yang mengajरिकu arti kehidupan. Semoga dilapangkan jalan rezekinya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sasama manusia.
11. Sahabat-sahabat alumni MAPK angkatan 2015, Terimakasih atas dukungan dan motivasinya yang membuat penulis semakin bergairah dalam penulisan skripsi ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menenggelamkan penulis dalam lautan nikmatnya, menggiring penulis menuju takdir atas dasar usahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, (Bapak Margana dan Ibu Susilawati)
2. Kakak dan adik penulis, (Adi Mustofa Kuncoro Jati dan Ahmad Halim Rifai)
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis, dan
4. Almamater Penulis.

ABSTRAK

Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas utama dan pertama orang tua untuk membentuk anak. Semua itu dapat terwujud jika orang tua dari anak sudah mempunyai pekerjaan yang baik, penghasilan cukup, serta punya waktu untuk bersama dengan anak. Tetapi bagaimana dengan orang tua tunggal (Ibu) yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang, dengan keadaan pekerjaan yang banyak menghabiskan waktu, tenaga, jauh dari anak dan resiko-resiko lainnya, maka akan membuat para single mother mengalami kendala dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: (1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua memenuhi hak anak dengan menjadi pemandu karaoke, dan (2) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang perpektif hukum positif dan hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah (1) Penelitian ini masuk metode penelitian Hukum Normatif, yang sumber datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. (2) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan Pemandu Karaoke, Pembina Pakar, Ketua PAKAR, Sekertaris Pakar, LSM dan masyarakat. (3) Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

Hasil penelitian: (1) faktor yang melaterbelakangi orang tua memenuhi hak anak dengan menjadi pemandu karaoke adalah faktor ekonomi menjadi alasan utamanya, selain itu faktor tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman agama juga mendorong single mother untuk bekerja menjadi pemandu karaoke. (2) *Pertama*, pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke perspektif hukum positif yang telah terpenuhi yakni; hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Sedangkan yang tidak terpenuhi

yakni, pemberian ASI, hak pengasuhan, kesehatan mental dan spiritual, pengajaran dan bimbingan keagamaan, perlindungan psikologis dan lingkungan sosialnya. *Kedua*, pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke perspektif hukum islam yang terpenuhi yakni; hak hidup, nama baik, pendidikan formal dan informal, nasab, dan nafkah. Sedangkan yang tidak terpenuhi yakni; persyaratan pengasuhan (hadhanah), pengajaran spiritual, nafkah halal.

Kata kunci: hak anak, pemandu karaoke, hukum positif, hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Fungsional.....	8

2. Tujuan Formal.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Anak dan Orang Tua.....	13
2. Tangungjawab Orang Tua dan Hak Anak.....	15
3. Pekerja Pemandu Karaoke.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TERHADAP ANAK.....	26
A. Hak Anak Dalam Hukum Positif.....	26
1. UUD 1945.....	29
2. Konvensi Hak Anak.....	30
3. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	32
4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tantang Perlindungan Anak.....	36
5. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	38
6. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	40
B. Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	44
1. Hadhanah.....	44
2. Hak Untuk Hidup.....	50
3. Hak Penyusuan.....	51
4. Hak Mendapatkan Nama yang Baik.....	52

5. Hak Kejelasan Nasab.....	53
6. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran.....	54
7. Hak Mendapatkan Nafkah.....	55

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK OLEH SINGLE MOTHER YANG BEKERJA SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) KOTA SEMARANG..... 58

A. Gambaran Umum Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang.....	58
1. Latar Belakang Berdirinya PAKAR Semarang.....	58
2. Letak Geografis.....	59
3. Struktur Pengurus.....	61
4. Tata Tertib dan Program-Program PAKAR Semarang.....	62
B. Faktor-Faktor Single Mother Memenuhi Hak Anak Dengan Menjadi Pemandu Karaoke.....	69
C. Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke.....	74

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK OLEH SINGLE MOTHER YANG BERPROFESI SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 86

A. Analisis Faktor Single Mother Memenuhi Hak Anak Dengan Menjadi Pemandu Karaoke.....	86
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke Di Paguyuban Karaoke Argorejo Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	91
1. Analisis Pemenuhan Hak Anak Tinjauan Hukum Positif.....	91
2. Analisis Pemenuhan Hak Anak Tinjauan Hukum Islam.....	105

BAB V PENUTUP..... 118

A. Kesimpulan..... 118

B. Saran..... 120

C. Penutup..... 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seorang atau beberapa anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam tujuan suatu perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga dalam keluarga bahagia. Dengan hadirnya anak, maka suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda yang dapat menambah semangat kerja dan semangat membangun keluarga.

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang mereka.

Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,² maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri serta tanggungjawab mereka terhadap anak. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami, istri dan anak terpenuhi, maka dambaan mereka bersama dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal.1

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lain. Dalam hubungan suatu rumah tangga, antara anak dengan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarga agar tercipta kebaikan bersama seperti yang dicita-citakan.

Anak sebagai cikal bakal penerus keturunan keluarga dan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi guna menjamin kelangsungan eksistensi keluarga dalam lingkup kecil, bangsa dan negara dalam lingkup besar di masa depan.

Upaya pemenuhan, pemeliharaan, perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin sejak dalam kandungan sampai berumur 18 tahun atau dapat berdiri sendiri. Usaha pemenuhan hak anak pertama dan terutama adalah menjadi tanggungjawab orang tua. Bertitik tolak pada pemenuhan hak anak tersebut Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Mengingat bahwa dalam deklarasi universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. Maka di dalam konvensi hak-hak anak secara umum dan ringkas dapat dikelompokkan dalam 4 kategori,⁴ antara lain :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak untuk berkembang
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 4) Hak untuk berpartisipasi

³ Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945

⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 87-88

Sebagai keseriusan pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah disepakati oleh PBB maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut dibuatlah aturan tentang perlindungan anak di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah diatur 4 prinsip dasar hak-hak anak meliputi⁵ :

- a. Prinsip NonDiskriminasi
- b. Prinsip Yang Terbaik Untuk Anak
- c. Prinsip Hak Anak Untuk Hidup
- d. Prinsip Menghormati Pandangan Anak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, anak membutuhkan seorang yang telah dewasa atau mampu untuk menjamin tumbuh kembangnya secara wajar bahkan lebih dari itu. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan di dalam proses perkembangan anak hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.⁶ Maka diaturlah mengenai hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak sebagai berikut⁷ :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus;

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, hal. 63

⁶ Menimbang Huruf (E) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷ Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal. 18

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan;
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;
- 10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Syariat Islam pun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin

pertumbuhan dan perkembangan anak⁸ hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua sebagai pihak pertama dan utama memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian hak anak termasuk di dalamnya perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna pemenuhan hak anak. Adapun hak-hak anak yang harus di penuhi oleh orang tua sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, antara lain⁹:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak penyusuhan (Radha'ah).
3. Hak pengasuhan dan/atau pemeliharaan (Hadhanah).
4. Hak kejelasan, pengakuan dan pemeliharaan nasab atau keturunan.
5. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
6. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
7. Hak kepemilikan harta benda.
8. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
9. Hak mendapatkan cinta kasih.
10. Hak untuk bermain.

Kewajiban-kewajiban orang tua yang telah di sebutkan di atas adalah hak bagi seorang anak, dengan kata lain hak bagi seorang anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

⁸ Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam *passage* (peredaran waktu tertentu). Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam *passage* waktu tertentu menuju kedewasaan. Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hal. 18

⁹ Chusniatun, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", *Jurnal SUHUF*, Vol. 28, Nomor 1, Mei 2016, hal. 59

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam penelitian ini hukum positif/hukum nasional lebih kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu tiap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan kaitannya dalam Undang-Undang nasional lain yang secara garis besar mencakup hak anak untuk kelangsungan hidup; hak anak terhadap perlindungan; hak anak untuk tumbuh kembang; hak anak untuk berpartisipasi.

Berkenaan dengan adanya pengakuan hak-hak anak yang di atur didalam peraturan perundang-undangan oleh negara dan juga agama membawa akibat bahwa hak-hak anak harus dipenuhi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas baik rohani maupun jasmaninya. Sementara itu, orang tua sebagai pilar utama dan pertama untuk memenuhi hak anak bukan berarti dapat dengan mudah melaksanakannya. Faktanya tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup guna melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Baik dan buruknya anak memiliki dampak yang besar dari orang tua atau yang mengasuh dan mendidiknya. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas utama dan pertama orang tua untuk membentuk anak.¹⁰ Dalam rangka memenuhi tanggungjawab ataupun setiap kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak, orang tua haruslah berpegang pada prinsip anak harus menjadi prioritas utama. Artinya, setiap kegiatan, aktifitas, dan keputusan yang di lakukan orang tua adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Semua itu dapat terwujud jika orang tua dari anak sudah mempunyai pekerjaan yang baik, berpenghasilan cukup, serta mempunyai waktu untuk bersama dengan anak. Berbeda dengan orang tua tunggal yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang, mereka sudah bulat dengan

¹⁰ Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

keputusannya untuk bekerja sebagai pemandu karaoke dengan tugas menemani para tamu yang ingin mencari hiburan untuk melepas penat dan stress.¹¹ Orang tua tunggal yang di maksud di sini adalah Ibu yang harus menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, pencari nafkah, di samping peran utamanya untuk membimbing dan memenuhi kebutuhan psikis anak. Baik anak yang tinggal dan ikut bersamanya atau anak yang di titipkan untuk tinggal bersama orang tua, saudara, dan keluarga di kampung halaman, pekerjaan yang mereka lakukan tentunya mempunyai resiko yang fatal bagi perkembangan psikis¹² seorang anak apabila mereka mengetahuinya baik secara langsung maupun tidak langsung (dari tetangga dan masyarakat sekitar) atau akibat lain yang timbul dari pekerjaan tersebut. Orang tua (Ibu) pun menyadari hal tersebut, oleh karenanya orang tua (Ibu) sebisa mungkin menutupi pekerjaan yang digelutinya. Nafkah yang di berikan kepada anak yang seharusnya berasal dari pekerjaan dan hasil yang baikpun tidak diindahkan. Bagi mereka yang terpenting adalah nafkah sandang, pangan, papan dan sekolah sudah dipenuhi. Hak anak untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan¹³ secara psikis pun jauh dari apa yang diharapkan karena orang tua (Ibu) dengan pekerjaannya yang banyak menyita waktu dan tenaga dengan waktu kerja sehari kurang lebih 9 jam dan beberapa kali pertemuan yang diadakan oleh paguyuban karaoke, hal tersebut membuat para orang tua (Ibu) hanya bisa bertemu dengan anaknya beberapa minggu sekali ketika sedang berada di rumah. Selain saat di rumah, orang tua (Ibu) berkomunikasi dengan anaknya via telepon atau video call, untuk sekedar menanyakan kabar. Keterbatasan tersebut membuat mereka kesulitan untuk mengasuh anak secara maksimal dan mengetahui kondisi perkembangan anak secara langsung. Keadaan yang jauh dari anak tentunya juga menjadi penghambat bagi orang tua (Ibu) untuk mengontrol dan melakukan pengasuhan dan pendidikan moral

¹¹ Wawancara bersama Ibu Ida dan Ibu Retno 17 Desember 2019

¹² Perkembangan Psikis adalah perubahan yang terjadi pada jiwa, pikiran, dan emosi seseorang menjadi lebih matang atau dewasa dalam menghadapi kehidupan.
<https://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html?m=1>
diakses pada 4/01/2020 pukul 20.30 wib

¹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

atau akhlak yang baik terhadap anak. Di sinilah arti penting pengasuhan terhadap anak. Pola perilaku dan suasana sosial pribadi pengasuh akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa mental dan tumbuh kembang seorang anak.¹⁴

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERPROFESI SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua memenuhi hak anak dengan menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang?
2. Bagaimana analisis terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang perpektif hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui latarbelakang orang tua memenuhi hak anak dengan menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang
2. Menjelaskan analisis terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang perpektif hukum positif dan hukum islam

¹⁴ Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah Se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, (Semarang : LP2M IAIN Walisongo, 2014) hal.16

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang jauh dari upaya plagiat.

Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas, yaitu :

Skripsi yang di tulis oleh Fahrudin Sofianto yang berjudul “*PEMENUHAN HAK HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA SEKITAR LOKALISASI (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah orang tua memberikan asuhan ekstra untuk anak, menjaga dan membatasi pergaulan anak, dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak hal ini adalah

strategi pemenuhan hak anak. Kemudian faktor yang mendukung pemenuhan hak anak adalah orang tua, ekonomi dan pendidikan. Faktor yang menjadi penghambat adalah lingkungan.¹⁵

Skripsi yang di tulis oleh Ikhlusal Amal yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengasuhan anak di desa Dukuan, Mojokerto dan Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 terhadap Hak Pengasuhan Anak. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan pola asuh di desa tersebut terlebih dahulu, kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum yang berdasarkan analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah pengasuhan yang ada di desa Dukuan ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang negara yang berlaku di Indonesia, orang tua meninggalkan anak begitu saja tanpa adanya pengasuhan dari orang tuanya; kedua, ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak) dan Hukum Islam bahwasanya pengasuhan yang diberikan oleh orang tua yang ada di Desa Dukuan ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Hukum Yuridis namun ada beberapa juga bentuk pengasuhan yang dibenarkan menurut Hukum Islam.¹⁶

Skripsi yang di tulis oleh Vivi Rizqiyah yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan*

¹⁵ Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012

¹⁶ Ikhlusal Amal, *Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018

Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan dan persamaan antara hukum islam dan undang-undang perlindungan anak terhadap upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu provinsi jawa timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPT Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya secara litigasi dan non litigasi dengan melakukan upaya pemenuhan hak hidup, hak perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak pemeliharaan kesehatan, hak memperoleh identitas yang tetap, hak pemeliharaan agama, hak memperoleh kebutuhan sandang, pangan dan papan serta memperoleh hak-hak lain sebagai manusia normal pada umumnya. Pelaksanaannya pun sudah sesuai dengan hukum islam sebagaimana tercantum dalam maqasid al-syariah.¹⁷

Skripsi yang di tulis oleh Ardani Mahendra yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*” skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggungjawab orang tua yang sebenarnya mengenai kesejahteraan anak di Kota Bengkulu, dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak para orang tua (tuna wisma) yang tidak memperhatikan terhadap kesejahteraan anak-anaknya tanpa menyadari seluruh hak yang ada pada anak-anaknya.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Riki Syahputra dengan judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang*

¹⁷ Vivi Rizqiyah, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016

¹⁸ Ardani Mahendra, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014

No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Untuk itu metode yang digunakan metode Penulisan Kepustakaan (Library Research Method).¹⁹ Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri; bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin sedangkan dalam Hukum Islam hak orang tua yaitu mentaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah SWT, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, menshalati dan beristighfar untuk orang tua jika telah wafat dan kewajiban orang tua antara lain menyusui anak, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan anak dan menikahkannya jika telah memasuki usia siap nikah; bahwa hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka anak wajib membantu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak sedangkan dalam Hukum Islam hak anak antara lain hak radla’, hak hadlanah, hak nasab, hak waris dan hak nafkah.

¹⁹ Riki Syahputra, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Departemen Hukum Perdata BW Universitas Sumatra Utara Medan 2010

Jurnal *Mimbar Hukum* yang ditulis oleh Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih dengan judul “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas*”. Jurnal ini membahas mengenai Anak sering menjadi korban, baik perceraian, meninggalnya, bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Hasil Penelitian adalah Pemenuhan pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari enam Desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.²⁰ Yang membedakan dengan penelitian kami adalah objek penelitiannya yakni, pemenuhan hak anak oleh orang tua tunggal (Ibu) yang berprofesi sebagai pemandu karaoke, setelah diketahui latar belakang dan pelaksanaan pemenuhan hak anak tersebut selanjutnya di analisis menggunakan hukum positif dan hukum islam.

F. Kerangka Teori

Mengingat bahwa di dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua tunggal (Ibu) yang berprofesi sebagai pemandu karaoke, sekiranya penting di kemukakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, pengertian anak dan orang tua; *kedua*, tanggungjawab orang tua dan hak-hak anak; *ketiga*, pekerjaan pemandu karaoke

1. Pengertian Anak dan Orang Tua

²⁰ Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

Anak sebagai manusia muda, sejak kodratnya, adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itulah anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam suasana keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian, agar kedepannya hal yang dikhawatirkan tidak terjadi.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Selain itu beberapa peraturan perundang-undangan berbeda dalam memberikan pengertian batas usia anak, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia, antara lain sebagai berikut :


1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 Konvensi Hak anak menyebutkan anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
4. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak menyebutkan batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

²¹ M. Ghufroon H. Kordi K, *Hak Dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*, (Jakarta: Perca, 2010) hal.12

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘alamîn.²³ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hibah (karunia) yang diberikan Allah kepada kalian. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syuura ayat 49 yang berbunyi:²⁴



“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.²⁵ Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam.

²³ Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Sws yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Sementara itu secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lanjut lihat Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. 14, Nomor 2, 2017, hal. 397

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 369

²⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Tanggungjawab Orang Tua dan Hak Anak

Kewajiban orang tua, di antaranya telah di jelaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

Pertama, Pasal 26 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di sebutkan sebagai berikut²⁶ :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kedua, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁷

Ketiga, di dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang Kewajiban orang tua antara lain²⁸ :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila, penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁸ Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Peran orang tua sangat penting. Orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Peran ibu tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga dengan ayah, dia juga tidak hanya menyanggah predikat kepala rumah tangga, dengan tugas mencari uang saja. Lebih jauh keduanya mempunyai peran sebagai pencetak generasi. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.²⁹

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 14 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”³⁰

Pasal di atas telah jelas menunjukkan bahwa orang tua wajib melakukan pengasuhan kepada anak. Berkenaan dengan pentingnya pengasuhan, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.”

²⁹ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hal. 184

³⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Oleh karena itu, semangat penyelenggaraan perlindungan anak seyogyanya mengedepankan pada penguatan fungsi orang tua dan keluarga.³¹ Selain membangun peran masyarakat dan negara. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak karena kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³² Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³³

3. Pekerja Pemandu Karaoke

Dunia hiburan musik di Indonesia menyediakan berbagai macam jenis hiburan salah satunya yang marak saat ini adalah tempat karaoke. Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.³⁴ Tempat hiburan dimana penikmatnya bisa menikmati dengan mendengarkan musik bahkan penikmat musik bisa mengambil bagian secara langsung dengan bernyanyi dengan diiringi musik dan lagu yang disediakan, maraknya karaoke mampu memberikan lahan pekerjaan yang baru salah satunya seseorang berkerja sebagai pemandu karaoke.

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

³² Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Karaoke> diakses pada 14 Januari 2020

Kata pekerja berasal dari kata dasar kerja yang didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang benar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas dan dilakukan dengan kesengajaan dan direncanakan.³⁵ Sedangkan pekerja adalah orang yang dengan sengaja melakukan aktifitas tertentu untuk mewujudkan atau menghasilkan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan perencanaan. Kata pemandu berasal dari kata dasar pandu yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai acuan, pedoman, atau arahan. Sedangkan pemandu memiliki arti orang yang memiliki tugas atau tanggung jawab untuk memberikan arahan atau mengarahkan suatu kegiatan. Kata karaoke memiliki arti suatu aktifitas melagukan atau menyanyikan suatu lagu dengan mengikuti irama musik dan gambar serta syair lagu yang ada di layar.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pekerja pemandu karaoke adalah seseorang yang sengaja dan terencana melakukan kegiatan berupa pemberian arahan kepada seseorang atau beberapa orang yang menyanyikan lagu dengan diiringi musik dan syair yang muncul di layar.

G. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang terarah, sistematis, dan komprehensif, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini masuk metode penelitian Hukum Normatif, yang sumber datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun penelitian Hukum Normatif ini termasuk dalam kategori *Non Judicial Case Study*. Pendekatan studi analisis

³⁵ Toto Tasmara , *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 15-17

³⁶ <http://caramana.com/kehidupan-pemandu-lagu-pl-karaoke> di akses pada 14 Januari

hukum ini merupakan pendekatan tanpa konflik, sehingga tidak terdapat campur tangan dari pengadilan.

Adapun dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan bermaksud untuk mencari suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.³⁷ Dalam skripsi ini penelitian lapangannya penulis langsung terjun ke lapangan tempat para orang tua tunggal yang berprofesi sebagai pemandu karaoke untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama hak anaknya, yang ada di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.³⁸

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Kedua data tersebut supaya hasilnya lebih mendukung secara komprehensif dan berbobot. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁹ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah penulis melakukan wawancara

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal. 21

³⁸ Lexi. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 123

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 62

secara langsung kepada orang tua tunggal yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari keterangan Pembina PAKAR Semarang sekaligus menjabat sebagai Ketua RW 04, Ketua dan Sekertaris PAKAR Semarang, Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, masyarakat sekitar lokasi, dan dokumentasi (foto, dll).

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- 3) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- 4) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 20 November 1989
- 6) Abdur Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam
- 7) Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam
- 8) Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
- 9) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 10) Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁴⁰ Sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini demi menunjang hasil yang diperoleh maksimal. Pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁴¹ Cara melakukan interview tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan menghendaki percakapan informal (interview bebas). Cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat purposif. Tujuan untuk memilih orang-orang tertentu yang akan diwawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah orang tua tunggal yang mempunyai anak yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek maupun objek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.⁴²

Metode ini penulis lakukan dengan mengamati langsung bagaimana bentuk pemenuhan hak anak di tempat tinggal dari objek penelitian dan lingkungan

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal.59

⁴² Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 31

pekerjaannya di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) RW 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan cara bertamu ke rumah masing-masing orang tua tunggal yang dijadikan fokus penelitian, mengamati tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, lingkungan sosialnya dan kegiatan harian masing-masing orang tua tunggal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Paguyuban Karaoke (PAKAR) Argorejo RW 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang serta hal-hal lain yang bersifat mendukung dalam hal penyusunan penyusunan ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara kualitatif kemudian dianalisis secara mendalam dan terukur dengan menggunakan hukum positif dan hukum islam yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian.⁴³

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.⁴⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi. Dalam hal ini data yang hendak di dapatkan adalah latarbelakang dan bentuk pemenuhan hak

⁴³ Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Press.2012) hal. 104

⁴⁴ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 153

anak oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang.

- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Sumber dokumentasi berupa teori-teori atau dalil mengenai perundang-undangan dan hukum islam yang terkait dengan hak-hak anak.
- c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis selanjutnya terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang pokok pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam beberapa bab. Yakni sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari, *Pertama*, latar belakang permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah sebagai penegas adanya persoalan yang perlu dijawab. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, kegunaan penelitian. *Kelima*, telaah pustaka yaitu upaya menelusuri tentang karya ilmiah yang sudah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat sudut pandang yang berbeda. *Keenam*, kerangka teori. *Ketujuh*, metode penelitian yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang dicapai dalam pengumpulan dan verifikasi data dan menganalisa permasalahan. *Kedelapan*, sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi yang diteliti.

Bab II yaitu gambaran umum tentang konsep hak anak yang terdiri dari, *Pertama*, hak anak dalam perundang-undangan atau hukum positif, *Kedua*, hak anak dalam hukum islam. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab berikutnya.

Bab III menjelaskan tentang gambaran singkat Paguyuban Karaoke (PAKAR) Argorejo Kota Semarang yang berisi latar belakang berdirinya, letak geografis, struktur kepengurusan, program kerja. Menjelaskan praktik pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua yang berprofesi sebagai pemandu karaoke serta apa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi orang tua tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke (PAKAR) Argorejo Kota Semarang.

Bab IV menganalisis faktor yang melatarbelakangi orang tua memenuhi hak anak dengan menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang dan praktik pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke (PAKAR) Argorejo Kota Semarang Jawa Tengah tinjauan hukum islam dan hukum positif.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berguna untuk membenahi demi kesempurnaan skripsi tersebut.

BAB II

HAK TERHADAP ANAK

A. Hak Anak Dalam Hukum Positif

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶

Selain itu beberapa peraturan perundang-undangan berbeda dalam memberikan pengertian batas usia anak, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 Konvensi Hak anak menyebutkan anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.


⁴⁵ Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak menyebutkan batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘âlamîn.⁴⁷ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Anak-anak kalian adalah hibah (karunia) yang diberikan Allah kepada kalian. Allah berfirman dalam QS. Asy-Syuura ayat 49 yang berbunyi:⁴⁸



“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”.

⁴⁷ Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Sementara itu secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lanjut lihat Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. 14, Nomor 2, 2017, hal. 397

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, 2015) Cet. I, hal. 369

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁴⁹ Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Kewajiban orang tua, di antaranya telah dijelaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

Pertama, Pasal 26 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di sebutkan sebagai berikut⁵⁰ :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Kedua, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵¹

Ketiga, di dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang Kewajiban orang tua antara lain⁵² :

⁴⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵¹ Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila, penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵² Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Peran orang tua sangat penting. Orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Peran ibu tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga dengan ayah, dia juga tidak hanya menyandang predikat kepala rumah tangga. dengan tugas mencari uang saja. Lebih jauh keduanya mempunyai peran sebagai pencetak generasi. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.⁵³

Oleh karena itu, semangat penyelenggaraan perlindungan anak seyogyanya mengedepankan pada penguatan fungsi orang tua dan keluarga, selain membangun peran masyarakat dan negara.⁵⁴ Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak karena kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵⁵ Hak anak telah diatur secara otentik di dalam hukum positif di indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945

⁵³ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hal. 184

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵⁶

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.⁵⁷

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Konvensi Hak Anak

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, antara lain⁵⁸ :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk

⁵⁶ Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945

⁵⁷ Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011). Hal. 113

⁵⁸ M. Nasir Djamil, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak/UU-SPPA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 14

memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik;
- 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan (abuse);
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;

b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 kategori antara lain⁵⁹ :

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarga, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan anak,
- 3) larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hal. 15

⁶⁰ *ibid*, hal. 16

c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi
- 2) Hak memperoleh pendidikan
- 3) Hak bermain dan rekreasi
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7) Hak untuk memperoleh identitas
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya
- 10) Hak untuk/atas keluarga

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagai keseriusan pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah disepakati oleh PBB maka untuk mewujudkan perlindungan dan

kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut dibuatlah aturan tentang perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak telah diatur 4 prinsip dasar hak-hak anak meliputi⁶¹ :

a. Prinsip NonDiskriminasi

Yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.⁶²

b. Prinsip Yang Terbaik Untuk Anak

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.

c. Prinsip Hak Anak Untuk Hidup

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

d. Prinsip Menghormati Pandangan Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya. Hak ini juga merupakan hak asasi yang termasuk hak hidup, yang akan membawa dampak anak merasakan mendapat perhatian.

⁶¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hal. 63

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut⁶³ :

1. Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴
2. Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 7, (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁶⁵ (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶
4. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Pasal 10, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

⁶³ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁵ Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), di maksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, di maksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

⁶⁶ Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

7. Pasal 13, (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi; Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
 - c. penelantaran; Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
 - e. ketidakadilan; dan Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenangan terhadap anak.
 - f. perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.⁶⁷

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

⁶⁷ Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 16, (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

8. Pasal 17, (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;⁶⁸ dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

9. Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁶⁹

4. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-Hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu :

⁶⁸ Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

⁶⁹ Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan, Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 6, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan *berekspresi*, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.⁷⁰
2. Pasal 9, (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
3. Pasal 12, Setiap anak penyandang *disabilitas* berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁷¹
4. Pasal 14, (1) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir,⁷² (2) Dalam hal terjadinya pemisahan, anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

⁷⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

⁷¹ Hak dalam ketentuan ini di maksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁷² Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.

Pasal di atas telah jelas menunjukkan bahwa orang tua wajib melakukan pengasuhan kepada anak. Berkenaan dengan itu dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.”⁷³

- 5. Pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan⁷⁴ dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.

5. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

⁷³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

⁷⁴ Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis, Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁷⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak, maka diatur tentang hak anak sebagai berikut⁷⁶ :

1. Pasal 2, (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;⁷⁷ (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷⁸
2. Pasal 3, Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.⁷⁹
3. Pasal 4, (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan; (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 5, (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2)

⁷⁵ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

⁷⁶ Pasal 2-8 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

⁷⁷ Yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan, Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷⁸ Yang di maksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

⁷⁹ Yang di maksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 6, (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya; (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana di maksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
6. Pasal 7, Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
7. Pasal 8, Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak termasuk dari hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Berkenaan dengan hak anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur mengenai hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 52, (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
2. Pasal 53, (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap

anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁸⁰

3. Pasal 54, Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸¹
4. Pasal 55, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
5. Pasal 56, (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 57, (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana di maksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

⁸⁰ Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸¹ Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

7. Pasal 58, (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
8. Pasal 59, (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.⁸²
9. Pasal 60, (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.⁸³ (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Pasal 61, Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
11. Pasal 62, Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

⁸² Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

⁸³ Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

12. Pasal 63, Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
13. Pasal 64, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
14. Pasal 65, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁸⁴
15. Pasal 66, (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan

⁸⁴ Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

B. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Syariat Islam pun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak⁸⁵ hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian hak anak termasuk di dalamnya perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna pemenuhan hak anak.

1. Hadhanah

a. Pengertian *Hadhanah*

Secara bahasa, *hadhinah* الحَاضِنَةُ yang jamaknya berarti حَوَاضِنُ yang berarti pengasuhan anak-anak atau pekerjaan mengasuh anak, atau diambil dari kata حِضْنٌ yang berarti dada. Kalau disebutkan *hidhn as-shay* الحِضْنُ الشَّيْءِ, yang di maksud adalah dua sisi dari sesuatu. Burung dikatakan *hadhanah al-tha'ir baydhahu* حِضْنُ الطَّائِرِ بِيضِهِ, ketika burung itu mengerami⁸⁶ telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian pula, sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap, mengempit

⁸⁵ Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam *passage* (peredaran waktu tertentu). Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam *passage* waktu tertentu menuju kedewasaan. Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hal. 18

⁸⁶ Ahmad Warson Munawwir, *AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Hal. 274

(mengemban) anaknya. Dengan kata lain, anak tersebut dibawah pengasuhan ibunya.⁸⁷

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* sebagai berikut :

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَوَقَائِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ

“istilah tentang tanggungjawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri mengurus perkaranya dan pendidikannya dengan cara yang memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitinya”.⁸⁸

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin berasal dari keluarga si anak dan bisa juga di luar keluarga si anak, namun hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga.⁸⁹

Menurut Wahbah Zuhaili, *hadhanah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.⁹⁰

b. Dasar Hukum *Hadhanah*


⁸⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal. 172

⁸⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017) hal. 194

⁸⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 176

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hal. 717

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Dasar hukum hadhanah adalah firman Allah SWT di dalam QS. at-Takhrim ayat 6⁹¹ :



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَنْدِيي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Dari Abdullah bin Amr “Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah Saw, anaku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, 2015) Cet. I, hal. 560

anak itu, selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahihkannya).⁹²

Hadist tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya. Alasannya adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.⁹³

c. Syarat-Syarat *Hadhanah* dan *Hadhin*

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat tinggal si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, pemabuk, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
- 5) Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

⁹² Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M) hal. 227

⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 199

- 6) Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁹⁴
- 7) Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.⁹⁵ Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa ayat 141:⁹⁶



“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

- 8) Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan sama antara si anak dengan *hadin*. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai *hadhin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris mewarisi dengan si anak.⁹⁷

d. Batasan Waktu *hadhanah*

Dalam pelaksanaannya, *hadhanah* terbagi menjadi 2 periode, sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz*. Pembagian periode berhubungan dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak *hadhanah*.

Prinsip dari *hadhanah* adalah kewajiban melakukan *hadhanah* atau pengasuhan terletak di pundak kedua orang tua. Hal tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana keduanya masih dalam hubungan suami-istri. Dua periode bagi anak mengenai masalah ketika orang tua telah berpisah. Yaitu:

1) Periode Sebelum Mumayyiz

⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 182

⁹⁵ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 101

⁹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada galibnya seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah melengkapinya syarat-syarat pengasuh, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan *hadhanah*.⁹⁸ Jadi apabila terjadi perceraian, demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, (bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi).

2) Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang *baligh* berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberikan hak pilih menentukan sikapnya.⁹⁹

e. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Materi mengenai pemenuhan hak anak yang telah di atur di dalam *fiqh* klasik berupa pemeliharaan anak atau *hadhanah* yang telah di sebutkan di atas, dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola *fiqh* yang bersifat khas Indonesia atau *fiqh* yang bersifat kontekstual, masalah *hadhanah* diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156:

1. Pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 170

⁹⁹ *ibid*, hal. 171

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁰⁰
2. Pasal 156, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;¹⁰¹

Adapun hak-hak anak yang harus di penuhi oleh orang tua sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, antara lain:

2. Hak Untuk Hidup

Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah *fitrah* dan menjadi hak mutlak Allah Swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalah hidup dan kehidupan hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).¹⁰² Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sehingga Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim


¹⁰⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan

¹⁰¹ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan

¹⁰² Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994) hal. 14

ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.¹⁰³

Sebagaimana yang telah terjadi pada masa arab jahiliah. Datangnya islam telah menghapus tradisi yang tidak berperikemanusiaan tersebut yang berupa pembunuhan anak dan islam melarang keras terhadap pengguguran janin dalam kandungan. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' ayat 31¹⁰⁴ :




“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Sangatlah jelas bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.

3. Hak Penyusuan

Dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi¹⁰⁵ :



¹⁰³ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001), hal. 22

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 285

¹⁰⁵ Q.S. al-Baqarah (2) : 233



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Jadi, ayat di atas telah menjelaskan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Ibu wajib menyusukan anaknya, kalau memang ia ditentukan untuk itu; maksudnya tidak ada wanita lain, yang akan mengambil alih tugas itu daripadanya, atau bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja, atau sang ayah dan bayi itu tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar upah

wanita lain yang akan menyusukan, dan juga tidak ada wanita lain yang mau menyusukan bayi itu dengan gratis.¹⁰⁶

4. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.¹⁰⁷

Dalam konteks Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi empunya nama. Dalam riwayat dari Ibn Abbas:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ (رواه البيهقي)

“Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik.” (Riwayat al-Baihaqy).¹⁰⁸

5. Hak Kejelasan, Pengakuan, Dan Pemeliharaan Nasab Atau Keturunan

Agama islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan di dustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak; anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Penisbatan

¹⁰⁶ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Pertama, 1977) hal. 43

¹⁰⁷ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992) Cet. I, hal. 27

¹⁰⁸ Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, juz 2, (Bandung: al-Ma'rifat, tt.) hal. 149

anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahzab ayat 5¹⁰⁹ :

7 1 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini di maksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak serta dapat menuntut hak-hak pribadinya dari ayahnya.

Penetapan nasab (keturunan) dalam islam merupakan salah satu kewajiban umat, yang di maksudkan agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang tertib dan teratur lantaran mematuhi aturan baku yang telah ditetapkan islam sebelumnya.¹¹⁰

6. Hak Memperoleh Pendidikan

Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam memberi petunjuk, pedoman dan pengarahan dalam pendidikan dan pengajaran anak, islam memulainya dengan perhatian penuh kepada pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan jasmani anak, lantas diikuti dengan perawatan dan pemeliharaan yang benar agar mereka menjadi kuat dan sehat. Setelah itu barulah mereka diarahkan pada pendidikan akhlak

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 418


¹¹⁰ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal. 53

yang baik sambil diajarkan tentang pengenalan kepada Allah SWT atau Tauhid.¹¹¹ Begitu berharganya seorang anak yang saleh, telah dijelaskan melalui sabda Rasulullah Saw. yang amat terkenal:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَعْزَبَ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه ابو يعلى والطبراني والبيهقي)

“Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Riwayat Abu Ya’la, al-Thabrani dan al-Baihaqy dari al-Aswad ibn Sari’)¹¹²

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Mujadilah ayat 11:



“Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹³

Berdasarkan pemaparan di atas terlihatlah betapa Allah SWT telah mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

7. Hak Mendapatkan Nafkah

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab di bawah pengasuhan. Kewajiban di sebabkan perkawinan merupakan dasar

¹¹¹ *Ibid*, hal.14

¹¹² Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, hal. 149

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 543

pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab di bawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.¹¹⁴

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S ath-thalaq ayat 7 yang berbunyi:

﴿لَا يَزُكُّهُ إِلَّا طَيِّبًا﴾

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*¹¹⁵

Dalam riwayat al-Baihaqy dari Abi Rafi’ Rasulullah Saw. mengatakan :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاخَةَ وَالرِّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَزُكُّهُ إِلَّا طَيِّبًا

(رواه البيهقي)

*“Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rizeki kecuali rezeki yang baik (tayyib).”*¹¹⁶ (Riwayat al-Baihaqy)

Selain itu orang tua wajib memenuhi hak-hak anak dengan di dasarkan cinta dan kasih sayang. Ketika anda memberikan cinta dengan segenap raga dan jiwa, mereka pun akan mencintai anda sepenuh hati. Ketika anak telah mencintai anda, proses komunikasi dalam keluarga tersebut akan berjalan dengan baik dan harmonis.

¹¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 75

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 559

¹¹⁶ Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami’ al-Shagir*, hal. 149

Kasih sayang adalah salah satu bentuk hubungan emosi. Jadi fokus utamanya adalah perasaan seseorang. Artinya, orang tua hendaknya lebih mengarahkan perhatian kepada perasaan yang dialami anak-anaknya. Perasaan tersebut meliputi misalnya rasa senang, gembira, sedih, kesal dll. Seperti halnya orang dewasa yang ingin berbagi rasa dengan orang lain, anak-anak pun ingin berbagi rasa dengan orang tua mereka.¹¹⁷

Tanggungjawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan sandang, pangan, papan dan pendidikan formal saja melainkan lebih dari itu. Proses perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sebenarnya sama halnya dengan menabur benih. Jika cara menabur benih tersebut dilakukan dengan benar di atas lahan pertanian yang subur pula, maka tentunya akan menghasilkan tanaman, dan buah yang baik pula. Maka dengan kata lain, pendidikan yang baik, lurus dan mulia, akan menghasilkan generasi penerus yang baik, lurus dan mulia pula. Sebaliknya, pendidikan yang sesat, keliru, dan tidak bertanggungjawab, akan menghasilkan suatu generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit pula.¹¹⁸

¹¹⁷ Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), hal. 132

¹¹⁸ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.13

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH SINGLE MOTHER YANG BEKERJA SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang

1. Latar Belakang Berdirinya Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang

Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹¹⁹ Tempat karaoke adalah tempat hiburan di mana penikmatnya bisa menikmati dengan mendengarkan musik bahkan penikmat musik bisa mengambil bagian secara langsung dengan bernyanyi dengan diiringi musik dan lagu yang disediakan.

Latar belakang mengenai berdirinya Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang adalah tepatnya pasca penutupan wilayah Resosialisasi Argorejo¹²⁰ atau yang biasa di kenal dengan Sunan Kuning sebagai tempat prostitusi pada tanggal 18 oktober 2019 oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang didampingi sejumlah tokoh masyarakat, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan memasang papan bertuliskan “Wilayah Argorejo (SK) Kawasan Bebas Prostitusi” serta tercantum Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, yang berada di depan portal gapura masuk kompleks Sunan Kuning.¹²¹

¹¹⁹ Di akses pada Tanggal 26/02/2020 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karaoke>

¹²⁰ Dahulu bernama lokalisasi sri kuncoro, sri kuncoro sendiri adalah nama jalan yang ada di daerah Argorejo, Lokalisasi ini diresmikan pada 15 Agustus 1966, diresmikan melalui SK Kota Semarang No.21/15/17/66 oleh Pemerintah Walikota Semarang yaitu Hadi Subeno. Lokalisasi Argorejo ini juga sering disebut dengan “Sunan Kuning”, karena terdapat petilasan seorang tokoh muslim etnis China yang menyebarkan agama Islam di tanah jawa yang bernama Soe an Ing. Karena lidah orang jawa yang susah menyebut namanya maka orang-orang memudahkan menyebutnya dengan nama Sunan Kuning.

¹²¹ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Tempat Karaoke Argorejo Semarang

Menimbang karena banyak dari masyarakat Argorejo mencari rezeki dari keberadaan lokalisasi tersebut maka Ketua Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Pak Suwandi berharap penutupan Sunan Kuning hanya pada tempat prostitusinya saja. Sedangkan untuk kafe dan tempat karaoke yang ada, Pak Suwandi berharap untuk tidak ikut ditutup.¹²²

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Pemkot Semarang dengan memberikan keringanan serta masih mengizinkan tempat karaoke di kawasan itu beroperasi mulai tanggal 22 Oktober 2019. Kemudian dari pihak ketua RW dan para sesepuh menindaklanjuti hal tersebut dengan mengumpulkan warga untuk selanjutnya diadakan pemilihan ketua tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2019. Hari berikutnya dipilihlah sekertaris dan bendahara oleh ketua dan anggota yang dibantu oleh setiap RT mulai dari RT 01 sampai dengan RT 06 yang ada di RW 4 Argorejo.¹²³

Setelah itu mulailah ada masukan dan panduan dari Pak Fajar sebagai Kasatpol PP, salah satunya adalah melakukan kunjungan ke Sembir Kota Salatiga yang dulunya adalah area lokalisasi dan sudah dirubah menjadi tempat wisata karaoke. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menggali dan belajar mulai dari regulasi, aturan dan tata tertibnya untuk selanjutnya diadopsi mana yang dirasa baik dan apa yang dirasa belum sempurna di hilangkan dan dilakukan penambahan.

Dari situ maka, dipilihlah nama “PAKAR” kepanjangan dari Paguyuban Karaoke Argorejo dan juga sebagai salah satu agenda Pemkot Semarang untuk menjadikan Argorejo sebagai kampung tematik berupa wisata karaoke selain wisata kuliner dan kampung religi, sebagai wadah baru setelah ditutupnya Resosialisasi Argorejo Kota Semarang.¹²⁴

2. Letak Geografis Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang

¹²² *Ibid.*

¹²³ Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang


¹²⁴ *Ibid.*

Komplek Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang ini terletak di Argorejo RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Secara geografis PAKAR ini terletak di arah kiri jalan raya Siliwangi atau jalan utama pantura dari arah Balai Kota, arah selatan Paguyuban Karaoke Argorejo ini adalah wilayah RW 05, sedangkan arah timur Paguyuban Karaoke ini adalah Jl. Abdurrahman Saleh, kemudian arah barat dari Paguyuban Karaoke Argorejo ini adalah RW 02 dan sebelah utara dari Paguyuban Karaoke Argorejo ini adalah wilayah RW 03.¹²⁵

Luas dari Paguyuban Karaoke Argorejo ini kurang lebih adalah 3000 m² terdiri dari 6 RT dan 1 RW yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 dan RW 04.¹²⁶ Paguyuban Karaoke Argorejo memiliki letak yang sangat strategis berada di tengah keramaian serta mudah dijangkau karena dari jalan raya pantura hanya perlu belok kiri lurus masuk gang kira-kira 200 meter sudah bisa menemukan Paguyuban Karaoke Argorejo ini.

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Tempat Karaoke Argorejo Semarang

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang



3. Struktur Pengurus Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang

Adapun susunan pengurus Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) RW. 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagai berikut :¹²⁷

Pembina : 1. Suwandi Eko Putranto (Ketua RW. 04)
2. Ari Istiadi (LSM Lentera Asa)

Penasehat : 1. Slamet Suwandi (NON STRUKTURAL)

STRUKTURAL Susunan Pengurus :

K e t u a : 1. Rohmat, ST (RT.03)

¹²⁷ Ibid.

- Sekretaris : 1. Iswanto (RT.05)
2. Slamet Harsono (RT.04)
- Bendahara : 1. Trianto, SE (RT.03)
2. Hardiono SH. (RT.04)
- Seksi-Seksi :
- Sie Kesehatan : 1. Endang Supayem (RT.06)
2. Sri Wahyuni (RT.04)
3. Dede Purwati (RT.05)
- Sie Keamanan & Ketertiban : 1. Eko Wardoyo (RT.06)
2. Sutrisno (RT.05)
- Sie Lingkungan & Kebersihan : 1. Neni Setyaningsih (RT.02)
2. Sri Widati (RT.06)
- Sie Umum : 1. Prihananto SE. (RT.06)
2. Wahyudi (RT.05)
- Sie Humas : 1. Bambang Rohmani (RT.04)
4. Tata Tertib dan Program-Program di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR)
Semarang

Paguyuban Karaoke Argorejo merupakan tempat wisata karaoke resmi yang telah buka kembali pada tanggal 22 oktober 2019 pasca di tutupnya resosialisasi argorejo yang akrab dengan sebutan sunan kuning sebagai tempat lokalisasi dalam rangka indonesia bersih prostitusi tahun 2019. Mengenai perizinan masih dalam tahap proses penelitian dan pengembangan. Oleh sebab itu, dibuatlah regulasi atau tata tertib dan program-program untuk mengatur berjalannya wisata karaoke di Argorejo dengan baik dan benar yang telah memperoleh tanda tangan dari Kasatpol PP sebagai

perwakilan dari pemerintah dalam hal ini pemkot semarang.¹²⁸ Terdapat beberapa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pemandu Karaoke sebelum mereka masuk ke dalam Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang, antara lain:¹²⁹

Untuk yang ada di wilayah semarang :

1. Perempuan
2. Bisa bernyanyi
3. Berusia 18 tahun keatas
4. Mempunyai KTP, atau KK

Untuk yang berada di luar wilayah semarang :

1. Perempuan
2. Bisa bernyanyi
3. Berusia 18 tahun keatas
4. Mempunyai KTP, atau KK
5. Surat Boro
6. SKCK
7. Surat izin tinggal sementara

Peraturan bagi pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang, antara lain:¹³⁰

1. Wajib mendaftarkan diri kepada pengurus paguyuban karaoke argorejo.
2. Wajib memiliki Kartu Ijin Kerja (KIK) dan dibawa setiap kali kerja.
3. Dilarang tinggal atau tidur di lingkungan argorejo.

¹²⁸ Wawancara dengan bapak Ari Istiadi (Pembina PAKAR Semarang sekaligus pengurus LSM Lentera ASA) hari selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.05 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹²⁹ Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹³⁰ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Rumah Karaoke Argorejo Semarang

4. Wajib mengikuti screening dan VCT (voluntary counselling and testing)
5. Wajib datang jam 1 siang dan pulang jam 1 dini hari.
6. Wajib mengikuti kegiatan pembinaan satu minggu sekali setiap hari selasa.
7. Wajib mengikuti senam setiap dua minggu sekali.
8. Setiap PK/LC diwajibkan untuk mentaati tata tertib yang ada.

Syarat bagi pengurus paguyuban karaoke argorejo semarang:¹³¹

1. Mempunyai KTP, dan
2. Mempunyai tempat tinggal di Argorejo khususnya RW 04

Tata tertib pengurus paguyuban karaoke argorejo semarang:¹³²

1. Harus bekerja keras dan bertanggungjawab
2. Segala sesuatu harus dilakukan secara bersama-sama
3. Menjaga kerukunan dan persatuan
4. Menghindari kegaduhan dan keributan

Tata tertib yang wajib dilaksanakan oleh pemilik, pengontrak dan pengelola wisata karaoke argorejo di antaranya adalah:¹³³

Pemilik/Pengontrak/Pengelola di wajibkan mentaati seluruh aturan tata tertib kedisiplinan yang telah dibuat, diputuskan dan disepakati bersama antara anggota, pengurus paguyuban, RT/RW setempat dan kepada pihak terkait antara lain :

1. Pemilik/Pengontrak/Pengelola diwajibkan menjaga ketentraman dan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan RW 04 Kel. Kalibanteng Kulon Kota Semarang.

¹³¹ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Tempat Karaoke Argorejo Semarang

¹³² Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹³³ *Ibid.*

2. Pemilik/Pengontrak/Pengelola Cafe dilarang menjual minuman Keras yang tidak berijin dalam perdagangan tanpa dilengkapi dengan SIUP MB.
3. Pemilik/Pengontrak/Pengelola Cafe dilarang menerima/memperkerjakan Pemandu Karaoke (PK) di bawah umur serta dilarang memperkerjakan Pemandu karaoke tanpa kelengkapan KIK (Kartu Ijin Kerja).
4. Pemilik/Pengontrak/Pengelola Cafe Wajib menghadiri rapat anggota dan tidak boleh diwakilkan.
5. Pemilik/Pengontrak/Pengelola Cafe diwajibkan melaporkan jumlah room yang difungsikan dan mutasi Pemandu Karaoke (PK) ke Pengurus Paguyuban dalam 1 (Satu) Bulan Sekali.
6. Pemilik/Pengontrak/Pengelola Cafe diwajibkan membuat Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dengan Pemandu Karaoke (PK) dan menyerahkan fotocopy surat KKWT ke Paguyuban.
7. Pemilik/Pengontrak/Pengelola diwajibkan ikut membina, memberi, pengarahan kepada Pemandu Karaoke (PK) Perihal : Ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai tata tertib berpakaian, sopan santun, Iuran Bulanan, dan kewajiban Sekrening dan VCT.
8. Pemilik/Pengontrak/Pengelola di mohon melapor ke Paguyuban apabila ada permasalahan atau salah satu PK nya sakit dan masuk rumah sakit atau meninggal dunia untuk di berikan dana sosial kesehatan atau kematian dari Paguyuban.
9. Pemilik/Pengontrak/Pengelola diwajibkan membayar iuran bulanan tepat waktu sesuai tanggal yang sudah ditentukan kepada penarik dana.
10. Pemilik/Pengontrak/Pengelola dimohon melaporkan setiap permasalahan yang timbul kepada Paguyuban.
11. Pemilik/Pengontrak/Pengelola dimohon melaporkan Surat Perijinan yang sudah habis masa berlakunya kepada paguyuban untuk dapat diperpanjang.

Khusus untuk Pengontrak/Pengelola:¹³⁴

1. Untuk perlengkapan administrasi bagi pengontrak lama maupun baru diwajibkan melapor ke RT/RW setempat dan ke pengurus Paguyuban
2. Bagi pengontrak yang lama maupun yang baru diwajibkan membuat surat kontrak kerjasama dengan pemilik rangkap 3 (tiga) satu rangkap diserahkan ke Paguyuban diketahui RT/RW dan Lurah.
3. Bagi Pengelola diwajibkan mempunyai surat kuasa pengelola dari pemilik dan menyerahkan fotocopy surat kuasa ke Paguyuban.
4. Bagi Pengontrak/Pengelola diwajibkan mengikuti aturan RT/RW maupun Paguyuban.

Jam Operasional :

Hari Sabtu – Kamis : 11.00 wib s/d maks. 01.00 wib

Khusus hari Jumat : 13.00 wib s/d maks. 01.00 wib

Hari Kemerdekaan & Malam Jumat Kliwon : LIBUR

Hari Besar Keagamaan : 11.00 wib s/d 18.00 wib

Bulan Ramadhan : 21.00 wib s/d 01.00 wib

Hak Pemilik/Pengontrak/Pengelola Tempat Karaoke:¹³⁵

1. Mendapatkan pelayanan/perlindungan yang sesuai bilamana ada permasalahan/kesulitan yang menyangkut usaha karaoke sebatas kewenangan paguyuban.
2. Mendapatkan Informasi yang jelas pada setiap kejadian perubahan yang menyangkut usaha karaoke.

¹³⁴ Wawancara dengan bapak Rohmat ST (Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 10.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari minggu, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Sanksi-Sanksi Pemilik/Pengontrak/Pengelola Tempat Karaoke:¹³⁶

1. Apabila pemilik/pengontrak/pengelola tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan sesuai kesepakatan selama 3 kali berturut turut, maka akan dilepas dari keanggotaan paguyuban.
2. Apabila pemilik/pengontrak/pengelola melanggar ketentuan jam operasional yang sudah ditentukan dari dinas terkait. pertama akan diberikan teguran oleh paguyuban, kedua akan diberikan peringatan oleh paguyuban dan ketiga akan dilaporkan ke Dinas terkait dalam hal ini Pihak Satpol PP.
3. Apabila pemilik/pengontrak/pengelola 3 (tiga) Kali berturut turut tidak menghadiri rapat anggota maka pemilik/pengontrak/pengelola dinyatakan keluar dar keanggotaan paguyuban.
4. Macam Pelanggaran : Prostitusi, Ketertiban Umum, Narkoba, Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin, Memperkerjakan Operator, Pemandu Karaoke di bawah umur akan dilakukan pemanggilan dan penyidikan bilamana ditemukan unsur pelanggaran maka akan diajukan Rekomendasi ke Wali Kota untuk Penutupan Usaha

Demikian aturan tata tertib ini dibuat atas kesepakatan bersama antara anggota, pemandu karaoke dengan paguyuban agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya pengurus dalam rangka menjadikan paguyuban karaoke argorejo sebagai wadah baru bagi pemandu karaoke agar tercapainya kebaikan bersama dan untuk kemajuan kedepannya maka pengurus membuat program-program pembinaan bagi pemandu karaoke antara lain:¹³⁷

¹³⁶ Wawancara dengan bapak Rohmat ST (Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 10.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹³⁷ Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Program pembinaan adalah salah satu program yang di buat oleh pengurus bagi para pemandu karaoke, program ini termasuk program yang sangat penting karena di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mendukung dan memajukan khususnya bagi pemandu karaoke dan umumnya bagi paguyuban karaoke argorejo semarang. Adapun beberapa kegiatan bagi para pemandu karaoke yaitu :

Pertama, kegiatan penekanan tata tertib di lingkungan kerja tempat karaoke oleh pengurus PAKAR;

Kedua, kegiatan keamanan dan pengamanan yang diisi oleh kanit binmas polsek semarang barat, satpol pp semarang dan koramil;

Ketiga, kegiatan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang diisi oleh ka kelurahan kalibanteng kulon;

Keempat, kegiatan kesehatan merupakan salah satu program kegiatan yang sangat penting dilakukan mengingat setelah ditutupnya lokalisasi, transaksi seksual masih bisa dilakukan di manapun mereka mampu, oleh karena itu pentingnya kesehatan menjadi hak mutlak warga negara, bukan semata hanya untuk PK/LC namun untuk semua warga negara yang menjadi tanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah kota. Kegiatan tersebut di antaranya screening IMS, pemeriksaan VCT dan senam pagi yang diisi oleh puskesmas lebdosari dan instruktur senam.¹³⁸

Jumlah Pemandu Karaoke yang berada di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang kurang lebih sekitar 200 orang dan untuk jumlah tempat karaoke ada 120. Selain mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pengurus paguyuban karaoke argorejo, model kegiatan kerja pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo yaitu:¹³⁹ pemandu karaoke dan anak asuh yang dulunya biasa menjajakan diri dengan cara

¹³⁸ Wawancara dengan bapak Ari Istiadi (Pembina PAKAR Semarang dan LSM Lentera ASA) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.05 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹³⁹ Wawancara dengan bapak Rohmat ST (Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 10.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

duduk-duduk di depan wisma atau tempat karaoke dengan memakai pakaian seksi dan terbuka serta sesekali menawarkan jasa disertai tarifnya sekarang sudah berbeda. Model kerjanya sekarang adalah melalui WhatsApp (WA) yang sudah di buat grup LC/PK. Jadi, setelah masuk jam kerja, pemandu karaoke yang sudah siap kemudian melapor ke pihak operator bahwa dirinya sudah ready baru setelah itu di post di grup. Selanjutnya untuk tamu yang datang ke tempat karaoke, dari pihak operator menunjukkan kepada tamu foto-foto LC yang sudah ready apabila tamu menginginkan bernyanyi bersama dengan LC.

Selain kegiatan yang diadakan pengurus paguyuban karaoke argorejo, pemkot semarang berencana di samping ada paguyuban karaoke, nanti dibuat juga kampung tematik. Bukan hanya wisata karaoke, tapi juga ada kampung religi dan wisata kuliner. nah ini untuk ujicoba pertama, sekitar tanggal 1 maret akan diadakan kegiatan wisata kuliner. Sebetulnya pemkot merencanakan tanggal 16 Februari, tapi karena belum siap jadi akan diundur tanggal 1 maret 2020. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan menggerakkan seluruh elemen-elemen pedangang yang ada di Kota Semarang umumnya dan khususnya Semarang Barat. Di sisi lain juga akan diadakan lomba-lomba dengan menggandeng dharma wanita, club-club senam, dan elemen lain dari mulai dari lomba masak, senam, jalan sehat dll. Acara akan dimulai pukul 6 sampai pukul 12 siang dan nanti akan diadakan satu minggu sekali.¹⁴⁰

B. Faktor-Faktor Single Mother Memenuhi Hak Anak Dengan Menjadi Pemandu Karaoke

Faktor yang melatarbelakangi single mother bekerja sebagai pemandu karaoke untuk memenuhi hak anak awalnya karena masalah ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan dasar para single mother bekerja sebagai pemandu karaoke untuk memenuhi hak-hak anaknya, faktor selanjutnya adalah karena permasalahan yang

¹⁴⁰ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Rumah Karaoke Argorejo Semarang

terjadi dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi termasuk salah satu faktor yang menentukan dalam pemenuhan hak anak, banyak hak-hak anak yang tercederai bahkan tidak terpenuhi lantaran keuangan dalam keluarga yang tidak mencukupi seperti yang telah diterangkan oleh beberapa single mother yang bekerja sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang.

Alasan yang selanjutnya yaitu karena keterbatasan pendidikan atau rendahnya tingkat pendidikan mereka, sehingga membuat para single mother ini kesulitan ketika akan mencari pekerjaan. Karena faktor tingkat pendidikan yang terbatas ini juga yang membuat mereka berfikir dengan jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan yang cepat dan mudah dengan bekerja menjadi pemandu karaoke bahkan salah satu single mother mengaku sebelumnya juga bekerja menjadi wanita tuna susila karena tidak adanya keterampilan yang mereka miliki akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan ibu SF di Paguyuban Karaoke Argorejo. Para single mother ini terpaksa bekerja menjadi pemandu karaoke karena terlantar secara ekonomi, masalah keluarga dan pendidikan.

1. Kasus SF

SF adalah salah seorang single mother yang bekerja sebagai pemandu karaoke yang ada di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang, SF sudah bekerja di argorejo selama kurang lebih 3 tahun, artinya sebelum penutupan resosialisasi argorejo atau sunan kuning SF sudah bekerja sebagai anak asuh atau wanita tuna susila (wts). Setelah adanya penutupan lokasasi, agar tetap dapat bekerja di argorejo SF kemudian melanjutkan pekerjaannya sebagai pemandu karaoke. Setelah bekerja menjadi pemandu karaoke tidak membuat SF berhenti dari penyedia jasa untuk melayani hasrat seksual para lelaki hidung belang dikarenakan pekerjaannya tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Proses transaksi untuk melayani para lelaki hidung belang juga dengan cara yang berbeda yakni dengan membuka B.O lewat media sosialnya dan ia melakukan aksinya di luar area argorejo mengingat argorejo sudah

bersih dari kegiatan prostitusi. Hal tersebut dilakukan SF untuk pemasukan tambahan setiap harinya. SF menerangkan bahwa awalnya ia bekerja di sunan kuning yang sekarang sudah berganti menjadi paguyuban karaoke ini karena yang pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua masalah keluarga dan yang terakhir karena tidak mempunyai keterampilan dan pengalaman kerja, hal tersebut yang kemudian membuat ia memutuskan untuk bekerja di Resosialisasi Argorejo Semarang.¹⁴¹

SF mengaku bahwa, setelah ia berpisah dengan mantan suaminya saat umur anak mereka satu setengah tahun, SF mulai mengalami kesulitan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya. Jadi, selama ia berpisah dengan mantan suaminya, SF hanya mengandalkan orang tuanya dan masih menumpang hidup seperti makan sehari-hari dan tinggal dengan orang tuanya yang berada di magelang. SF telah dikarunai seorang anak dengan mantan suaminya yang sekarang menginjak umur 13 tahun. Karena kebutuhan hidup keluarga dan terutama anak semakin hari semakin bertambah, di tambah lagi keadaan orang tua SF yang bisa dikatakan kurang mencukupi, akhirnya ketika anaknya menginjak umur sepuluh tahun SF memutuskan untuk bekerja dan merantau ke Semarang. SF mengakui ia kesulitan mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki ketrampilan dan pengalaman yang cukup, dan ini semua yang membuat SF akhirnya bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang. Agar pekerjaan yang dilakukannya saat ini tidak di ketahui oleh keluarga dan anaknya, SF kemudian mengaku bekerja di Semarang sebagai pegawai laundry.

2. Kasus RT

RT adalah single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. SF sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama umur 8 tahun tinggal bersama dengan orang tua di kampung halaman

¹⁴¹ Wawancara dengan SF hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 10.15 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

pemalang dan anak yang satu lagi umur 10 bulan tinggal bersama RT di hunian kos yang lokasinya tidak jauh dari tempatnya bekerja. Yang melatarbelakangi RT bekerja menjadi pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang adalah masalah ekonomi. RT menerangkan ia sempat bekerja sebagai pedagang di pasar di kampung halamannya, namun semenjak berpisah dengan mantan suaminya, RT memutuskan untuk merantau ke semarang dan dia terpaksa melakoni pekerjaan menjadi pemandu karaoke untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan izin keluarganya.¹⁴²

RT mengakui dirinya tidak cukup memiliki ketrampilan dan pengalaman untuk mencari pekerjaan lain yang menurutnya dijamin sekarang itu susah karena dituntut harus memenuhi syarat-syarat yang menurutnya tidak dapat dia penuhi. Oleh sebab itu, RT sebagai tulang punggung keluarga dengan beban ganda yang harus ia penuhi yakni memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya, Maka RT dengan keputusan yang telah dia buat kemudian memutuskan untuk bekerja menjadi pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang yang dirasa lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.

3. Kasus NA

NA adalah single mother berumur 24 tahun yang bekerja menjadi pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang. Na sudah berpisah dengan mantan suaminya saat mengandung buah hatinya. NA mempunyai satu orang anak umur 19 bulan dan sekarang ia tinggal bersama anaknya di hunian kos yang lokasinya tidak jauh dari tempat ia bekerja. NA sudah bekerja di argorejo kurang lebih 5 tahun. Jadi sama seperti SF, NA sudah bekerja di argorejo sebelum penutupan resosialisasi argorejo semarang yang sekarang sudah berganti menjadi paguyuban karaoke argorejo (PAKAR). NA mengaku sempat keluar pada saat ia mengandung anaknya, dan masuk lagi pada saat anak sudah lahir. Hal tersebut dilakukannya untuk

¹⁴² Wawancara dengan RT hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 11.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

memenuhi kebutuhan hidup anak yang masih balita setelah berpisah dengan suaminya. Jadi, yang melatarbelakangi NA bekerja di paguyuban karaoke argorejo adalah karena faktor ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anaknya.¹⁴³

NA mengaku dulu sebelum mempunyai suami, NA memiliki masalah dengan keluarganya, karena masalah keluarga tersebut NA kemudian menyalurkan masalahnya lewat hal-hal yang tidak dibiasa dilakukan oleh seorang perempuan pada umumnya seperti merokok dan mabok-mabokan. Pada saat itu pula NA kemudian bertemu dengan teman yang mengajaknya untuk bekerja di Resosialisasi Argorejo, dengan mengatakan daripada dirimu mabok-mabokan tidak dibayar dan kamu kesana kemari tidak jelas, mending kamu kerja saja menyanyi menjadi pemandu karaoke, dan saat itu pula ia mengiyakan lalu ikutlah ia bekerja sebagai pemandu karaoke di argorejo semarang. NA menerangkan bahwa pekerjaan menjadi pemandu karaoke adalah pekerjaan yang pertama kali ia lakoni sampai sekarang. Ia mengaku jangan sampai pekerjaan yang dilakukannya saat ini di ketahui oleh keluarga, saudara, dan bahkan anaknya.

4. Kasus IR

IR adalah seorang single mother berusia 28 tahun yang sudah berpisah dengan suaminya dan sekarang bekerja sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. IR mempunyai satu anak berumur 6 tahun. Sama halnya dengan SF dan NA, IR mengaku ia sudah bekerja di argorejo selama 2 tahun, artinya sebelum penutupan resosialisasi argorejo atau sunan kuning IR sudah bekerja menjadi pemandu karaoke atau selebihnya dan pasca penutupan resosialisai IR juga mendapatkan uang tali asih sebesar 5 juta dari pemkot semarang ungapnya. Mengenai penghasilan IR sebagai pemandu karaoke, umumnya perjam ia bisa mendapat 70 ribu untuk setiap tamu yang menggunakan jasanya, itu bukan hasil

¹⁴³ Wawancara dengan NA hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 11.15 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

bersih untuk pemandu karaoke saja tapi masih dipotong 20 ribu untuk pemilik tempat karaoke. IR bisa mendapatkan hasil lebih diluar tarif normal yang telah ditentukan tempat karaokenya apabila ada tamu yang menggunakan jasanya selain untuk menemani nyanyi tapi juga sambil nyawer. IR juga mengungkapkan, tak jarang ketika ia mendapatkan tamu yang tajir dan melakukan saweran, dalam semalam ia bahkan bisa mendapatkan hasil jutaan.¹⁴⁴

IR menerangkan ia bisa bekerja di argorejo karena masalah keluarga. Awal mulanya adalah setelah IR berpisah dengan suaminya yang merupakan tetangga dekat IR dikampung halamannya di jepara. Karena tetangga dekat, IR sering melihat dan bertemu dengan mantan suaminya itu, IR yang merasa sudah sakit hati dengan suaminya itu memilih pergi dari kampung halamannya agar tidak dapat melihat bahkan bertemu dengan mantan suaminya itu lagi. Dari situlah kemudian IR bertemu dengan temannya, karena keadaan IR yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya, lantas IR memutuskan untuk ikut bekerja sebagai pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang.

C. Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke.

Ada beberapa kasus yang menyangkut permasalahan tentang anak, salah satunya adalah pemenuhan hak-hak anak yang tidak terpenuhi dan terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat bahkan lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga (orang tua) yang seharusnya menjadi pilar utama dan pertama bagi pemenuhan hak anak sekarang di rasa semakin menjauh. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, namun ada banyak faktor yang melatarbelakangi pemenuhan hak anak tidak dapat terealisasi dengan baik. Di sini akan di gambarkan beberapa praktek atau bentuk pemenuhan hak anak oleh orang tua (single mother) yang bekerja sebagai

¹⁴⁴ Wawancara dengan IR hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 12.03 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang yang dulunya akrab dengan sebutan SK atau Sunan Kuning. Para single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke di sini, tentunya pekerjaan yang mereka pilih adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga di rumah. Di sini kemudian akan di gambarkan 4 kasus pemenuhan hak anak oleh single mother yang bekerja sebagai pemandu karaoke.

1. Pemenuhan Hak Anak oleh SF

SF adalah seorang single mother yang telah dikaruniai 1 orang anak yang sudah berusia 13 tahun. SF sudah berpisah dengan suaminya ketika anaknya berumur 1 setengah tahun. SF adalah warga asli magelang dengan pekerjaan utamanya menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. Hal ini ia lakukan lantaran sudah tidak ada lagi yang menanggung kebutuhan hidup dirinya, keluarga dan anaknya ditambah lagi beban yang ia miliki setelah berpisah dengan mantan suaminya. Dengan keputusannya sendiri akhirnya ia merantau untuk memperbaiki nasib dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta anaknya. SF menerangkan mengapa dia menitipkan anaknya kepada orang tuanya yang tinggal di desa adalah semata karena SF tidak ingin pekerjaan yang dilakoninya saat ini diketahui oleh anaknya. SF juga mengungkapkan jangan sampai ada yang mengetahui pekerjaannya ini baik dari keluarga bahkan anak. Demi menutupi pekerjaannya ini, SF mengaku kepada keluarga dia bekerja ditempat laundry.

SF menerangkan dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini, hasil yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mulai dari sandang, pangan, dan papan serta keluarganya di rumah. SF juga sudah menyekolahkan anaknya yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 1 SMP. Selain kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya, kesehatan anaknya juga sudah ia penuhi dengan memberikan kebutuhan gizi yang cukup ketika ia di rumah dan ketika anaknya sakit SF menyempatkan untuk pulang dan memeriksakan anaknya. SF bisa mengirim uang

rata-rata antara 300 sampai 400 ribu setiap minggunya.¹⁴⁵ Mengenai nama anak SF mengaku sudah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya dan SF juga sudah membuatkan akta kelahiran untuknya. Selain itu SF juga masih menjalin komunikasi dengan mantan suaminya, hal tersebut ia lakukan dengan maksud agar anaknya memahami keadaan yang terjadi.

SF mengaku, ia tidak dapat hidup bersama anaknya dalam jangka waktu yang lama dikarenakan kebutuhan dan pekerjaannya. SF pulang ke kampung halamannya hanya kalau SF inginkan saja. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan dan kegiatan yang SF lakukan sangat menguras waktu dan tenaganya. Karena kuantitas dan kualitas pertemuan yang terbatas itulah kemudian membuat SF tidak dapat membesarkan dan mengasuh anaknya secara langsung dan maksimal serta mencurahkan kasih sayang kepada anak yang berada di kampung halamannya magelang. Kadang kala ketika anaknya merindukan SF, dia bertanya dengan perkataan ‘ibu kapan pulang?’, bahkan sampai menanyakan pekerjaan yang dilakukan SF saat ini. SF juga mengungkapkan, selama bekerja di semarang ia menyerahkan semua pengasuhan mulai dari perkembangan, perlindungan dan kesejahteraan anak kepada orang tua yang berada di kampung halaman, padahal sebenarnya hal tersebut adalah menjadi tanggungjawabnya sebagai orang tua.

SF mengungkapkan selama dia bekerja mencari nafkah di kota perantauan semarang, sedangkan anak dalam posisi diasuh oleh orang tua di kampung halaman, setiap harinya SF melakukan pemantauan perkembangan anaknya via telepon dan video call. Mengenai perkembangan dan perlindungan anaknya di sekolah ia memantau lewat grup wali murid ungapnya. Namun ketika SF pulang ke kampung halaman pengasuhan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggungjawabnya kembali. SF hanya bisa memberikan pengajaran dan bimbingan kepada anak pada saat ia berada dirumah seperti mengajak anak shalat ketika waktunya shalat, setelah mengaji

¹⁴⁵ Wawancara dengan SF hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 10.15 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

kalau ada PR ya disuruh ngerjain, ketika tidak ada langsung disuruh tidur ungkapannya. SF juga membatasi anaknya bermain hp, ia hanya membolehkan anaknya bermain hp pada hari minggu. Sampai saat ini SF juga masih menjalin komunikasi dengan mantan suaminya, hal tersebut dilakukannya agar anaknya mengetahui siapa bapaknya. Tak jarang SF juga mengajak anaknya untuk bermain dan jalan-jalan ketika SF pulang kekampung halamannya.

SF menerangkan ketika anaknya mempunyai keinginan dengan menyampaikan pendapatnya, ia selalu berusaha menghargai dan mendukung, selagi hal-hal tersebut positif, ia selalu mensupportnya. Namun, SF juga mengakui bahwa dengan pekerjaan yang ia lakukan saat ini membuat dia merasa tertekan dan mempunyai beban moral. Hal tersebut dikarenakan SF harus bisa menutupi pekerjaan yang ia lakukan saat ini yang menurut pandangan masyarakat umum adalah pekerjaan yang dipandang negatif, mulai dari tetangga, keluarga, bahkan anaknya. Terutama kepada anak SF menanggung beban moral saat ia dihadapkan untuk melakukan pendidikan informal kepada anaknya ketika berada di rumah. SF juga mengetahui dampak buruk terhadap psikis anak ketika anaknya kelak mengetahui pekerjaannya. Namun di sisi lain SF mempunyai harapan besar agar anaknya menjadi orang yang lebih dari dirinya kelak, serta SF tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya dengan segala kemampuan yang dimilikinya saat ini.¹⁴⁶

2. Pemenuhan Hak Anak oleh RT

RT adalah single mother yang memiliki 2 anak, yang pertama umur 8 tahun tinggal bersama dengan orang tua di kampung halaman pemalang dan satu lagi umur 10 bulan tinggal bersama RT di hunian kos yang lokasinya tidak jauh dari tempatnya bekerja. Sama halnya dengan SF, ia bukan warga asli semarang, RT adalah warga asli pemalang yang merantau ke semarang dan bekerja menjadi pemandu karaoke di

¹⁴⁶ Wawancara dengan SF hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.21 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. Semenjak berpisah dengan suami, RT mempunyai beban ganda yang harus ia tanggung, yang pertama menjadi kepala keluarga menggantikan posisi suaminya, yang kedua ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan keputusan yang telah ia buat, kemudian ia memutuskan untuk bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang yang dirasa lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.

RT juga menerangkan bahwa dengan pekerjaannya saat ini RT dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya mulai dari sandang, pangan dan papan. Ia juga berusaha membawa anaknya yang masih balita tinggal bersamanya agar dapat mengasuh dan memantau perkembangannya secara langsung. Selain itu RT juga sudah mengusahakan untuk mencari tempat tinggal yang mayoritas di isi keluarga dan banyak anak kecilnya. RT mengungkapkan, ia juga sudah memberikan nama yang terbaik untuk kedua anaknya serta telah melengkapi hak kewarganegaraannya dengan membuatkan akte kelahiran. RT juga sudah memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dengan memasukkan anaknya yang pertama di sekolah dasar di kampung halamannya. Mengenai pengajaran dan pendidikan informal terutama yang menyangkut pendidikan agama atau kebutuhan rohani dan budi pekerti RT hanya bisa melakukannya ketika sedang berada di rumah, selebihnya RT memasrahkan kepada orang tuanya.¹⁴⁷

Untuk pemenuhan kesehatan fisik anak mulai dari pemenuhan gizi sudah tercukupi ungkap RT. Selain itu ketika anaknya yang besar sedang sakit ia memutuskan untuk meminta izin libur kerja agar dapat pulang menjenguk anaknya serta memeriksakan untuk berobat. Kemudian untuk kesehatan mental anak RT kurang tau menau mengenai hal tersebut, namun yang ia rasakan dan ia sadari adalah yang namanya anak pasti juga kepikiran ketika tidak hidup bersama dengan orang

¹⁴⁷ Wawancara dengan RT hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 11.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

tuanya karena sering ditinggal pergi untuk bekerja ungkapnya. RT menerangkan anak juga sudah di dengar pendapatnya ketika menginginkan sesuatu, ia berusaha untuk menghormati pendapat anaknya ketika hal tersebut dirasa kurang membawa manfaat kepadanya, serta ia juga memberikan penjelasan dan pengertian sampai anaknya tahu akan hal tersebut.

RT menerangkan anaknya juga sudah mendapatkan hak untuk beristirahat dan mendapatkan waktu luang yang cukup, seperti ketika anak pulang sekolah ia membolehkan anaknya untuk bermain dengan teman-temannya yang lain. Selain itu RT juga sudah memberikan HP untuk anaknya agar dapat mendukung kegiatan bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, RT hanya membolehkan anaknya bermain HP ketika pulang sekolah sampai jam belajar serta hari libur saja. Disisi lain saat RT berada dirumah, ia juga mengusahakan mengajak anaknya pergi untuk rekreasi dan jalan-jalan ketika mempunyai rejeki lebih. RT mengungkapkan juga sudah memberikan perlindungan kepada anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan. Salah satu contoh ketika anaknya mbandel atau nakal, cara RT adalah dengan menegur, apabila masih diulangi lagi dia hanya mendiamkan sampai anak itu bingung sendiri, atau dengan cara menyita dan tidak membolehkan anak bermain HP. RT juga menerangkan jangan sampai menghukum anak dengan cara fisik, hal tersebut malah akan menjadikan anak tambah melawan.

Namun, di sisi lain dia juga mengalami kendala, salah satunya adalah saat akan bekerja, ia harus menitipkan anaknya yang berusia 10 bulan kepada tetangganya, bahkan tak jarang apabila anak itu sering menangis ia merasa sedih dan kasian, maka ia harus membawanya ketempat kerja dan menitipkannya kepada operator tempat karaoke ia bekerja. RT juga mengakui dengan pekerjaan yang ia lakukan saat ini membuat dia tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya yang

masih balita dikarenakan pekerjaan yang mengharuskan dia saat menemani tamu menyanyi sambil minum dan merokok.¹⁴⁸

Sama halnya dengan SF, pemenuhan hak anak mulai dari pengasuhan, perkembangan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan lain untuk anak yang besar semua RT pasrahkan kepada orang tuanya yang tinggal di kampung halamannya pemalang, mengingat pekerjaan dan keadaan yang mengharuskannya lebih keras lagi untuk mencari nafkah demi anak dan kebutuhan keluarganya di rumah. Jadi dia hanya bisa meluangkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya satu atau dua minggu sekali, itupun juga melihat kondisi dia di Semarang. Hal tersebut menjadi penghambat RT tidak dapat melakukan pengasuhan secara maksimal. RT juga mengakui ia merasa cemas karena tidak dapat memantau anak secara langsung setiap harinya, lagipula anaknya yang pertama itu cewek jadi semakin tambah besar ia semakin takut mengingat pergaulan dan lingkungan sekarang yang seperti itu. Namun, untuk memantau perkembangan anak dan memberikan perhatian serta kasih sayang ia mengusahakan sesering mungkin menghubungi anak via telpon atau video call.¹⁴⁹

3. Pemenuhan Hak Anak oleh NA

NA adalah single mother berumur 24 tahun. NA telah dikaruniai satu orang anak umur 19 bulan dan tinggal bersamanya di hunian kos yang lokasinya tidak jauh dari tempat ia bekerja. NA adalah warga asli Jawa Timur yang sekarang sudah berdomisili di Semarang karena mendapat suami orang Semarang. Jadi, sebelum berpisah dengan mantan suaminya, NA sudah bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. NA mengaku sempat keluar pada saat ia mengandung anaknya, dan masuk lagi pada saat anak sudah lahir. Hal tersebut

¹⁴⁸ Wawancara dengan RT hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 11.30 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

¹⁴⁹ Wawancara dengan RT hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 11.34 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang masih balita setelah berpisah dengan suaminya.

NA mengaku jangan sampai pekerjaan yang dilakukannya saat ini di ketahui oleh keluarga, saudara, dan bahkan anaknya. NA mengungkapkan dengan pekerjaan yang ia lakukan saat ini, kadang kala seharusnya ia bisa mendapatkan 150 ribu dan itu adalah hasil yang tidak bisa ia dapatkan dengan pekerjaan lain. Dari hasil tersebut ia dapat memenuhi kebutuhan hidup anak balitanya, mulai dari susu, popok dan lain-lain. Mengenai kesehatan fisik anak NA mengaku sudah memenuhinya, di antaranya ia sudah melakukan imunisasi untuk anaknya. Bahkan ketika anaknya sakit, setelah lelah pulang kerja, ia pun langsung harus menjaganya sampai dia tidak sempat tidur dan istirahat, seringkali akhirnya ia memutuskan untuk libur kerja sampai anaknya sehat kembali. Mengenai pendidikan informal yang diberikan NA untuk anaknya, salah satunya adalah ia mulai dengan mengajarkan sopan santun dengan cara ketika bertemu orang lain tak lupa untuk berjabat tangan dan hal tersebut kini sudah mulai terlihat serta dipraktekkan oleh anaknya. Namun mengenai pendidikan spiritual NA mengaku belum bisa banyak untuk mengajari, di karenakan NA sendiri juga tak jarang masih melupakan ibadah shalatnya.¹⁵⁰

Sama halnya seperti RT, ia dapat melakukan pengasuhan dan memantau perkembangan anak balitanya secara langsung. Hal tersebut di karenakan anak usia balita masih belum mengerti hal-hal diluar dirinya seperti pekerjaan yang dilakukan orang tuanya saat ini, serta anak tersebut masih sangat membutuhkan asuhan secara langsung dari orang tuanya dan harus selalu berada dekat dengan orang tuanya ungkap NA. NA juga mengungkapkan, ia merasa biasa-biasa saja dengan pengasuhan yang dilakukannya saat ini. Pada saat NA pergi berkerja, NA mengaku menitipkan anaknya kepada tetangganya sampai dia pulang kerumah lagi. Mengenai pekerjaan yang dilakoninya saat ini ia mengaku banyak tidak enakunya. Dengan jam kerja mulai

¹⁵⁰ Wawancara dengan NA hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 11.34 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

dari jam 1 siang sampai jam 1 dini hari dan kegiatan-kegiatan lain yang ia lakukan kadang kala membuat NA merasakan lelah, letih, lesu. Kadang kala hasil yang didapatkan juga tidak seberapa, ditambah saat nemenin tamu minum ia seringkali teler, bahkan tidak jarang NA dilecehkan. NA mengakui pekerjaan yang ia lakoni saat ini mengganggu pemenuhan hak-hak anaknya, disisi lain juga membawa dampak kepada pengasuhan anak yang tidak maksimal.

NA mengungkapkan mengenai lingkungan tempat tinggalnya, NA merasa di lingkungan tempatnya tinggal sekarang adalah lingkungan yang kurang sehat. Hal tersebut dapat diketahui lewat anak-anak yang berada di lingkungannya berada sekarang, anak-anak di sana itu sering ngomong kasar, bahkan ngomong saru itu sudah lancar banget ungkapnya. NA juga menyadari bahwa hal tersebut kedepannya secara tidak langsung akan mempengaruhi anak di dalam proses tumbuh kembangnya. Kemudian mengenai nama anak, NA mengaku tidak mengetahui arti nama anaknya secara lengkap, karena yang memberikan nama untuk anaknya tersebut adalah orang tuanya. Sampai saat ini pun NA juga tidak pernah bertanya kepada orang tuanya mengenai arti nama anak tersebut. Namun, NA sudah memberikan hak kewarganegaraan anaknya dengan membuatkan akta kelahiran.¹⁵¹

Sama halnya dengan RT, dengan konsekuensi pekerjaan yang NA lakoni saat ini membuat dia tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya yang masih balita. Sebagai gantinya, NA memberikan susu formula untuk anaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ungkapnya. Walaupun sebenarnya dia juga menyadari pentingnya memberikan ASI untuk anak. Kedepannya, ada harapan baik untuk berhenti dari pekerjaan yang NA lakukan saat ini. NA mengaku, pekerjaan yang ia lakukan saat ini adalah jembatan untuk meniti kehidupannya ke depan, apabila sudah siap secara ekonomi dan hal-hal lain, ungkapnya.

¹⁵¹ Wawancara dengan NA hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 10.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

4. Pemenuhan Hak Anak oleh IR

IR adalah seorang single mother usia 28 tahun yang bekerja sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. IR adalah warga asli jepara. IR mempunyai satu anak berumur 6 tahun. IR mengaku, ia sudah bekerja di argorejo selama 2 tahun. Semua itu IR lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya.

IR menerangkan, setelah bekerja sebagai pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang IR merasa nyaman bahkan memiliki rezeki lebih untuk beli ini dan beli itu, akhirnya mulai saat itu IR lantas memutuskan untuk mengajak anaknya ke semarang dengan alasan agar anaknya mendapatkan pengawasan langsung darinya. Setelah apa yang di dapat IR selama bekerja sebagai pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang, sampai saat ini IR mampu memenuhi kebutuhan hidup mulai dari sandang, pangan, dan papan untuk anaknya. Dimulai dari pangan, IR selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, bahkan menu makan 3 kali sehari itupun seringkali yang memilih anaknya, serta tak lupa jajanan harus selalu ada di rumah. Kemudian untuk sandang, setiap seminggu sekali IR menyempatkan untuk mencari libur kerja sehingga ia dapat mengajak anak pergi jalan-jalan, salah satunya pergi ke mall untuk bermain game, membeli baju bahkan tak jarang anaknya juga minta dibelikan mainan. Soal mainan, IR tidak langsung mengiyakan semua yang diminta anak, salah satunya dikarenakan harga mainan tersebut dirasa terlalu mahal. Selain untuk mengajari anak, IR juga berusaha untuk menjelaskan dan bilang ke anak untuk nabung dulu dan kalau sudah punya uang baru beli. Semua itu dilakukan IR karena ia menyadari hasil dari pekerjaan yang ia lakoni saat ini adalah untuk anak. Selain itu IR sudah dapat menyewa rumah untuk ditinggali berdua bersama dengan anaknya. Lingkungan tempat tinggalnya sekarang adalah lingkungan yang sehat dan baik, lantaran lokasinya yang jauh dari tempat kerjanya. IR juga berpakaian selayaknya pekerja kantor, tidak seperti kebanyakan teman-teman yang berprofesi sama seperti IR

yang masih menggunakan pakaian serba minim. Hal tersebut di lakukannya semata-mata untuk menjaga privasi pekerjaannya terutama dari anak, keluarga, bahkan tetangga sekitarnya.¹⁵²

IR menerangkan, ia sudah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya dan sudah dibuatkan akte kelahirannya. Ia juga mengungkapkan bahwa mengenai kesehatan anak dapat ia penuhi salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang cukup dan ketika anak sakit langsung dibelikan obat atau di bawa periksa ke dokter. Mengenai pemberian perlindungan dari orang tua kepada anak, saat di rumah IR membatasi anak bermain keluar rumah bahkan IR tidak membolehkan anaknya bermain di luar rumah, namun dia membolehkan teman-teman anaknya untuk bermain di rumahnya. IR juga menyarankan kepada anaknya kalau mau bermain itu ya disekolah karena setidaknya ada yang mengawasi. Di sisi lain IR juga memantau kegiatan anak disekolah lewat grup wali murid. Setiap pulang sekolah tak lupa IR menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anaknya, hal tersebut dilakukannya agar ia mengetahui perkembangan anaknya dan dapat memberikan masukan agar anaknya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika anak mbandel atau nakal, sebisa mungkin IR menegur dengan baik dan memberikan pengertian-pengertian yang mudah diterima anak. Selain itu IR juga tidak segan untuk mengganti pengasuh anaknya ketika ada kewajiban yang dilalaikan. IR mengungkapkan ia juga sudah memenuhi hak pendidikan anaknya dengan memasukkan anaknya ke TK besar. Mengenai pendidikan informal berupa budi pekerti yang diberikan IR adalah dimulai dari mengajari sopan santun dalam berbahasa, hal tersebut ia mulai dari dirinya sendiri, jangan sampai ia berkata kotor sebagaimana kebiasaan teman-teman pekerjanya. IR mengajari untuk sopan dalam berbahasa baik dengan dirinya ataupun dengan orang lain terutama dengan orang

¹⁵² Observasi di kediaman IR hari Rabu, 12 Februari 2020 pukul 14.43 WIB di Jl. Sri Kuncoro

yang lebih tua. Untuk pendidikan spiritual, IR mengaku belum banyak melakukan sesuatu yang menyangkut pendidikan agama untuk anaknya.

Waktu kerja IR pun berbeda dengan pekerja lainnya jika tidak ada janji dengan orang yang dia kenal. Biasanya ia mulai berangkat bekerja pukul 5 sore, setelah semua pekerjaan rumah dan urusan anak selesai. Ketika IR pergi untuk bekerja, IR menyewa pembantu untuk menjaga dan mengurus anaknya sampai ia pulang kembali kerumah. IR menyadari dengan kesibukan pekerjaannya sekarang ia berusaha untuk mencari hari libur agar dapat memiliki waktu bersama dengan anak untuk mengerjakan segala sesuatu mulai dari pengajaran sampai waktu bermain atau rekreasi yang menjadi tanggungjawabnya yang ia tinggalkan ketika ia pergi bekerja. IR mengungkapkan ketika libur sekolah tiba, ia juga mengajak anaknya pulang kampung ke jepara untuk bertemu kakek neneknya. IR mengakui saat mendekati tanggal-tanggal untuk membayar cicilan, IR harus mulai bekerja lebih ekstra lagi. Dengan keadaannya itu kadang kala membuatnya kurang bisa memperhatikan anak dengan baik.¹⁵³


¹⁵³ Wawancara dengan IR hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 12.03 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK OLEH SINGLE MOTHER YANG BERPROFESI SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Faktor Single Mother Memenuhi Hak Anak Dengan Menjadi Pemandu Karaoke

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:¹⁵⁴



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 37

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tugas suami adalah menafkahi istri dan anak dengan cara yang ma’ruf, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Apabila ayah meninggal dunia maka kewajiban-kewajibannya pindah kepada ahli warisnya sebagai bentuk realisasi solidaritas keluarga yang di antaranya terwujud dalam bentuk pewarisan, namun ketika suami istri tersebut telah cerai maka kewajiban untuk memberikan nafkah masih menjadi tanggungjawab mantan suami sampai anak itu tumbuh dewasa.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا “Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” Maksudnya pemberian nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang. Karena Allah SWT sendiri tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kemampuannya. لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ “janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya,” jangan sampai orang tua (baik ayah maupun ibu) menderita karena anaknya, sehingga keduanya terlalu ekstrim atau longgar dalam mendidiknya. Atau, jangan sampai salah satu dari keduanya menderita karena mengurus anaknya.¹⁵⁵

Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Semarang memiliki ketentuan khusus bagi seorang wanita yang ingin masuk untuk bekerja menjadi pemandu karaoke di *pakar* ini, bahwa seorang perempuan tersebut akan diterima apabila salah satunya adalah mereka sudah berumur diatas 18 tahun. Tentunya para single mother ini dapat memenuhi syarat tersebut yaitu bahwa umur mereka sudah di atas 18 tahun. Selain itu faktor ekonomi dan masalah keluarga seperti perceraian juga turut serta menentukan para single mother bekerja menjadi pemandu karaoke demi kebutuhan hidup keluarga utamanya anak. Faktor ekonomi termasuk salah satu faktor yang menentukan dalam pemenuhan hak anak, terdapat beberapa hak anak yang terciderei

¹⁵⁵ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Shafwatut Tafasir*, Ter. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) hal 309

bahkan tidak terpenuhi lantaran keuangan dalam keluarga yang tidak mencukupi. Karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama kebutuhan anak, kemudian membuat single mother memutar otak bagaimana cara agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi supaya keadaan keluarga kembali normal. Faktor tingkat pendidikan serta kurangnya pemahaman agama juga menentukan para single mother memilih jalan untuk bekerja menjadi pemandu karaoke. Para single mother juga beranggapan bahwa mereka tidak di karenakan cukup memiliki ketrampilan dan pengalaman untuk mencari pekerjaan lain kurangnya pengetahuan yang mereka dapat. Selain itu menurut mereka di jaman sekarang itu susah untuk mendapatkan pekerjaan karena dituntut harus memenuhi syarat-syarat yang tidak dapat mereka penuhi. Dengan bekerja sebagai pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang mereka tidak memerlukan syarat-syarat yang susah serta berbelit-belit dan tentunya tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan uang atau penghasilan lebih dari pekerjaan tersebut. Memang pada awalnya mereka tidak menginginkan untuk bekerja menjadi pemandu karaoke dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya, karena pekerjaan tersebut mengandung banyak resiko serta telah mendapatkan stigma buruk dari masyarakat karena bertentangan dengan norma sosial dan agama. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna Sari dan Kuncoro Bayu Prasetyo mengenai Kontruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pemandu Karaoke di Desa Botorejo, Wonosalam, Demak menunjukkan hasil bahwa profesi pemandu karaoke identik dengan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat.¹⁵⁶ Persepsi masyarakat tersebut muncul karena melihat kebiasaan sehari-hari pemandu karaoke serta latar belakang dan pengalaman beragama, hal itulah yang cenderung menempatkan perilaku para PK sebagai perilaku yang melanggar norma sosial dan agama. Mereka beralasan bahwa di jaman sekarang itu susah untuk mencari pekerjaan lain dengan keadaan mereka sekarang. Namun, setelah para single mother memutuskan untuk bekerja sebagai pemandu karaoke, mereka mengaku dapat

¹⁵⁶ Dewi Ratna Sari dan Kuncoro Bayu Prasetyo, "Kontruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pemandu Karaoke", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 31

menyesuaikan bahkan menikmati pekerjaannya itu di karenakan salah satunya dengan pekerjaan mereka sekarang mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya bahkan lebih dari itu.

Dari penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa para single mother telah lalai dari tugas-tugas pokok mereka untuk mengingat Allah SWT dan bertakwa kepada-Nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab di dalam Tafsir al-Misbah mengenai firman Allah SWT Q.S. al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi:



“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”¹⁵⁷

Hal tersebut tercermin mulai dari berpikir bagaimana cara memperoleh uang atau penghasilan, sampai kepada kesibukan memperolehnya lalu berbangga-bangga dengan perolehannya disertai dengan kesibukan menikmatinya. Anak-anak pun melalaikan, jika cinta kepada mereka melebihi batas kewajaran.¹⁵⁸ Alasan pemenuhan kebutuhan anak mendorong single mother untuk bekerja lebih giat memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, bahwa hal tersebut dapat melalaikan dari tugas-tugas pokok mereka kepada Allah SWT sehingga mereka termasuk orang yang merugi.


Mengingat bahwa pada hakikatnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari ajaran islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 555

¹⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hal. 425

sebagai rahmatan lil ‘âlamîn.¹⁵⁹ Maka tujuan dari pemenuhan hak-hak anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁶⁰

Berkenaan dengan tanggungjawab orang tua yang begitu besar, dalam hal ini Allah SWT memberikan peringatan kepada seluruh makhluk-Nya dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6:¹⁶¹



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Di sinilah letak pentingnya peran orang tua, bukan hanya harus memelihara diri sendiri, bahkan dalam keluarga mereka memiliki kewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka yang menjadi amanat dari Allah SWT.

Sudah menjadi tugas seorang ibu untuk memelihara anaknya karena ibu laksana wadah bagi anak dengan fitrahnya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, hal tersebut juga berhubungan erat

¹⁵⁹ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. 14, Nomor 2, 2017, hal. 397

¹⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 560

dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang memutuskan untuk bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang. Padahal hal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri terutama dalam bidang emosional. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak mengenai prinsip dasar perlindungan anak salah satunya adalah Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.¹⁶² Prinsip tersebut adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, para single mother merasa bahwa yang mereka inginkan adalah yang terbaik bagi anak meskipun pada realitasnya lebih kepada ego mereka. Sebenarnya menjadi pemandu karaoke bukanlah merupakan upaya terakhir mereka, dengan umur mereka sekarang mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat walaupun itu berat. Selain itu dengan pekerjaan yang dilakoni single mother sekarang akan membawa dampak terhadap perkembangan psikis anak. *pertama*, apabila pekerjaan tersebut di ketahui oleh anaknya; *kedua*, waktu bersama dengan anak, kelekatan dan kasih sayang dari orang tua berkurang bahkan tidak sama sekali.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke Di Paguyuban Karaoke Argorejo Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pemenuhan Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke di PAKAR Tinjauan Hukum Positif

¹⁶² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemenuhan hak-hak anak sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, dengan keadaan seorang istri yang sudah berpisah dengan suaminya membawa dampak seorang istri harus menanggung beban ganda yang kemudian membuatnya harus bekerja menjadi pemandu karaoke, hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi single mother untuk memelihara anak-anaknya agar berkembang dengan baik.

Dalam memenuhi hak yang dimiliki seorang anak dengan bekerja menjadi pemandu karaoke, setiap single mother tentu mempunyai strategi tersendiri agar anak tidak mengetahui praktik atau pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Para single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang juga telah melakukan berbagai upaya agar dalam pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Namun di antara mereka pada realitanya masih mengalami beberapa kendala sehingga dalam pemenuhan hak-hak anak kurang maksimal.

Dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh single mother peneliti memfokuskan pada 4 kategori hak anak, yaitu: *pertama*, hak anak untuk kelangsungan hidup; *kedua*, hak anak terhadap perlindungan; *ketiga*, hak anak untuk tumbuh kembang; *keempat*, hak anak untuk berpartisipasi.

a. Hak Anak Untuk Kelangsungan Hidup

Terkait dengan pemenuhan hak hidup anak sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni, “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”¹⁶³ Hak ini sesuai dengan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak

¹⁶³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak, Pasal 1 huruf (a) UU No. 4/1979 Tentang Kesejahteraan anak dan pasal 53 ayat (1) UU No. 39/1999 Tentang HAM. Kemudian untuk melestarikan dan mempertahankan hidup anak di butuhkan pemenuhan hak dasar dengan memberikan kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini para single mother umumnya dapat memenuhi hak hidup anak tersebut, namun dari keempat single mother tersebut dua di antaranya , RT dan NA yang memiliki anak balita tidak dapat menyempurnakan kebutuhan anak dalam hal pangan yakni dalam pemberian ASI. Walaupun sebenarnya mereka juga telah mengetahui arti penting ASI bagi tumbuh kembang dan perkembangan bayi, namun mereka tidak dapat memberikan ASI kepada anak lantaran pekerjaan yang mereka lakukan menimbulkan sebab yang membuat mereka mengkonsumsi rokok dan minuman keras, padahal tidak ada keharusan untuk melakukan hal yang demikian bagi pemandu karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo. Apabila hal tersebut terus dilakukan maka lama kelamaan menjadikan kebiasaan bagi mereka seperti yang dialami oleh RT. Oleh sebab itu, mereka memberikan susu formula sebagai pengganti ASI dengan tujuan agar dapat memberikan kelangsungan hidup bagi bayi mereka. Dalam keadaan tersebut tidak dibenarkan bagi RT dan NA untuk tidak memeberikan ASI eksklusif kepada bayinya lantaran keadaan keduanya tidak ada indikasi medis untuk melakukan penyusuan kepada bayi. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang kesehatan yakni, *“setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.”*¹⁶⁴

Kemudian mengenai hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak yakni, *“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”*¹⁶⁵ Hak ini juga sesuai dengan pasal 53 ayat (2) UU No. 39/1999 Tentang HAM dan pasal 7 Konvensi Hak Anak. Berkenaan

¹⁶⁴ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶⁵ Pasal 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan hak anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, para single mother telah memenuhi hal tersebut sebelum terjadi perpisahan mereka dengan mantan suaminya dengan membuat akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini juga berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) UU perlindungan anak yakni, "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*" Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asalusulnya (termasuk ibu susunya), di maksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Para single mother umumnya juga telah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya dengan harapan besar agar anaknya kelak menjadi orang yang sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Namun ada satu single mother yang tidak mengetahui arti dari nama anaknya tersebut lantaran nama anaknya itu adalah pemberian dari orang tuanya. Dalam hal ini tidak membuat orang tua dapat dikatakan tidak memberikan hak anak atas suatu nama.

Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya adalah anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut telah diatur di dalam undang-undang perlindungan anak yakni, Pasal 7, (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.¹⁶⁶ (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁷ Pasal 14, (1) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan

¹⁶⁶ Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asalusulnya (termasuk ibu susunya), di maksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, di maksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

¹⁶⁷ Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

pertimbangan terakhir,¹⁶⁸ (2) Dalam hal terjadinya pemisahan, anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 4/1979 Ttg Kesejahteraan Anak,¹⁶⁹ pasal 56, 57 dan 59 UU No. 39/1999 Ttg HAM dan pasal 9 Konvensi Hak Anak. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, para single mother telah berupaya untuk memelihara dan membesarkan anaknya dengan baik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti yang dilakukan oleh RT, NA, dan IR, mereka bertiga berusaha untuk membawa anaknya untuk tinggal bersamanya agar dapat mengasuh dan memantau perkembangan anaknya secara langsung. Hal tersebut juga di karenakan anak dari RT dan NA masih berada di usia balita sehingga masih belum mengerti hal-hal di luar dirinya seperti pekerjaan yang dilakukan orang tuanya saat ini, serta anak tersebut masih sangat membutuhkan asuhan secara langsung dari orang tuanya dan harus selalu berada dekat dengan orang tuanya. Berbeda dengan mereka berdua, mengingat anak IR sudah menginjak umur 6 tahun tentunya IR lebih ekstra lagi untuk menutupi pekerjaan yang dilakukannya saat ini dengan cara menjaga perkataan dan perbuatan, bahkan dalam berpenampilan harus selalu sopan saat pergi dan pulang bekerja serta IR juga membatasi pergaulan anak di luar lingkungan rumahnya. Namun, di sisi lain mereka juga mengalami kendala, salah satunya dialami oleh RT dan NA saat akan pergi bekerja, mereka harus menitipkan anaknya yang masih balita kepada tetangganya, bahkan tak jarang apabila anak itu sering menangis ia merasa sedih dan kesian, maka ia harus membawanya ketempat kerja dan menitipkannya kepada operator tempat karaoke ia bekerja. Lain lagi

¹⁶⁸ Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

¹⁶⁹ Pasal 2, (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

dengan single mother yang menitipkan anaknya kepada orang tua di kampung halaman, seperti yang dilakukan oleh SF dan RT. Mereka tidak dapat melakukan pengasuhan secara langsung kepada anaknya dalam jangka waktu yang lama, Hal tersebut terjadi karena pekerjaan dan kegiatan yang dilakoni mereka sangat menguras waktu dan tenaga. Jadi, mereka hanya dapat meluangkan waktu 2 atau 3 minggu sekali untuk pulang kekampung halaman. Selain itu, untuk menantau perkembangan dan memberi perhatian kepada anak, SF dan RT berusaha sesering mungkin menghubungi anaknya via telepon atau video call. Karena waktu yang minim dan kondisi pekerjaan yang mempunyai banyak resiko tersebut, kemudian membuat mereka memasrahkan pengasuhan anak kepada orang tua yang tinggal di kampung halaman.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa para single mother tidak dapat melakukan pengasuhan secara mandiri atau dapat dikatakan bentuk pengasuhan mereka adalah semi mandiri yang berarti dalam pengasuhan tersebut melibatkan orang lain seperti tetangga, ART dan keluarga. Hal tersebut terjadi karena waktu yang dimiliki oleh single mother untuk mengasuh anak terbatas yang di sebabkan oleh tanggungan pekerjaan. Walaupun telah ada upaya dari single mother untuk melakukan pengasuhan seperti menyempatkan pulang ke kampung halaman dan menanyakan kabar anak via telepon atau video call, namun pengasuhan yang dilakukan oleh mereka dapat dikatakan tidak maksimal dan banyak mengalami kendala terutama kepada anaknya yang tinggal di kampung halaman. Di dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang atau perkembangan anak, tidak hanya berupa pemenuhan secara fisik saja, namun psikis anak juga menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya kelak. Seperti pemberian kasih sayang, sebagaimana yang telah diatur dalam permensos tentang pengasuhan yakni, Pengasuhan merupakan *“upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi*

kepentingan terbaik anak."¹⁷⁰ Anak yang seharusnya berhak mendapatkan pemeliharaan, pengajaran dan perlindungan berdasarkan kasih sayang untuk proses tumbuh kembang anak kini menjadi berkurang. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi menjadi kasus penelantaran dalam konteks penelantaran psikologis. Meskipun tidak terlihat secara fisik, tetapi penelantaran akibat tidak maksimalnya pengasuhan oleh orang tua dapat berdampak pada perkembangan psikologis, kehidupan sosial anak, serta kehidupan akademiknya. Selain itu minimnya waktu orang tua berkomunikasi dengan anak, berpotensi pada hilangnya keakraban, kehangatan dan keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga. Pada situasi ini orang tua perlu memiliki kesadaran adanya dampak dari kurangnya kebutuhan emosional kepada anak dan meminimalisirnya. Pemisahan yang dilakukan single mother untuk bekerja menjadi pemandu karaoke juga bukan demi kepentingan terbaik untuk anak, karena mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan serta dampak yang tidak diinginkan juga akan kembali kepada anak, seperti kurangnya kasih sayang, pengawasan perkembangan anak, bimbingan dan pengajaran agama dsb. Pekerjaan yang mereka lakukan saat ini juga bukan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik lagi. Terkait kasus keluarga dan pengasuhan alternatif KPAI mendapatkan 702 laporan, di mana 55 persennya ibu berperan dalam melakukan pelanggaran hak anak, ungkap Asrorun Niam Sholeh, ketua KPAI, dalam acara pelaporan catatan akhir tahun di kantor KPAI, Jakarta, Kamis (22/12/2016).¹⁷¹ Konflik rumah tangga, perceraian, dan perebutan hak asuh anak merupakan faktor-faktor utama yang mendorong para ibu melakukan tindak pelanggaran terhadap anaknya. Pelanggaran itu di antaranya adalah pembatasan akses bertemu keluarga, pengabaian terhadap tumbuh kembang anak, kekerasan fisik maupun verbal, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Berdasarkan hasil survey nasional yang dilakukan oleh KPAI pada tahun 2015

¹⁷⁰ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

¹⁷¹ <http://tirto.id/pelanggar-hak-anak-terbanyak-adalah-ibu-ca8w> diakses pada 2 maret 2020

menunjukkan bahwa Pemisahan anak di luar orang tua berpotensi menyebabkan anak mengalami gangguan tumbuh kembang, baik fisik, psikis, mental dan sosial, sebagai akibat dari rendahnya kualitas pengasuhan yang diterima anak. Dengan kata lain, terjadinya pengalihan pengasuhan baik permanen maupun temporer berpotensi berdampak pada kualitas pengasuhan anak yang dapat berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak.¹⁷² Jadi, pemisahan yang dilakukan oleh para single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke tidak sesuai dengan alasan atau aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik si anak.

Mengenai hak anak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya salah satunya telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan anak yakni, “*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.*”¹⁷³ Hak ini sesuai dengan pasal 62 UU No. 39/1999 Ttg HAM, pasal 2 ayat (2) UU No. 4/1979 Ttg Kesejahteraan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dalam kasus single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke di paguyuban karaoke argorejo semarang, mereka juga telah memenuhi kebutuhan kesehatan anak mulai dari pemenuhan asupan gizi, imunisasi bagi balita, membelikan obat dan memeriksakan ke dokter ketika anak mereka sakit. Namun hal tersebut hanya meliputi kesehatan fisik anak sedangkan untuk kesehatan mental anak mereka sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Berkurangnya pemenuhan kesehatan jiwa seperti kasih sayang, komunikasi, dan perhatian akan membawa dampak psikologis bagi perkembangan tumbuh kembang anak. Dari kedua single mother yang meninggalkan anaknya di kampung halaman, hanya RT yang menyadari bahwa anaknya membutuhkan keberadaannya di rumah. Walaupun sudah ada itikad baik dari kedua single mother dengan sesering mungkin menanyakan kabar anak via telepon atau vidcall, namun hal tersebut tidak

¹⁷² Rita Pranawati, Naswardi, Sander Diki Zulkarnaen, *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia*, (JakPus: KPAI, 2015) Cet. 1, hal. 40

¹⁷³ Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mengurangi risiko berpisah dengan orang tua selama pekerjaan orang tua tetap sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Monty P. Satiadarma dalam bukunya mengenai dampak dari ketidakhadiran orang tua bersama dengan anak akan menyebabkan anak mengalami gejala kecemasan. Seiring berjalannya proses perkembangan anak, seolah-olah anak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut (terbiasa tanpa kehadiran orang tua), namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan kecemasan yang muncul di dalam diri mereka. Selanjutnya, kecemasan tersebut akan berdampak pada pola perilaku mereka seperti, kecemasan dalam membuat keputusan, memilih pasangan hidup, dalam membina hubungan hidup dalam keluarga dan masyarakat umum, dan dalam mendidik anak-anak mereka kelak.¹⁷⁴ Pentingnya kesehatan mental ini juga telah dijelaskan di dalam undang-undang kesehatan yakni, “*upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.*”¹⁷⁵ Sedangkan mengenai pemenuhan kesehatan berdasarkan kebutuhan spiritual para single mother telah berusaha memenuhinya lewat peran orang tua dan lembaga TPQ, namun dalam hal ini para single mother kurang berperan di karenakan waktu dan tenaga telah habis untuk kegiatan kerjanya sebagai pemandu karaoke. Kemudian mengenai pemenuhan kesehatan berdasarkan kebutuhan sosial para single mother juga telah berusaha memenuhinya. Untuk anak single mother yang tinggal di desa seperti SF dan RT mereka memasrahkannya lewat orang tua. Sedangkan untuk single mother yang membawa anaknya ke Semarang, seperti RT dan IR mereka telah berupaya untuk mencari tempat tinggal yang jauh dari lokasi tempatnya bekerja dan banyak keluarga serta anak-anak, agar anak-anak mereka dapat berinteraksi dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Berbeda dengan NA dia belum bisa mengupayakan kesehatan sosial anaknya lantaran lingkungan di tempat tinggalnya sekarang masih

¹⁷⁴ Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001) hal. 60

¹⁷⁵ pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

banyak anak-anak yang bisa dikatakan kurang baik terutama dari perkataannya. Dalam hal single mother seperti RT dan NA yang membawa anaknya yang masih balita di tempat kerja juga tidak dapat dibenarkan karena secara tidak langsung akan membawa dampak yang tidak seharusnya anak seusianya dapatkan dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan para single mother untuk membawa anaknya ketempat kerja tersebut. Jadi, dapat dikatakan pemenuhan kesehatan anak berdasarkan sosial untuk para single mother adalah tidak terpenuhi dengan baik.

b. Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang

Masa anak-anak adalah masa di mana masih sangat memerlukan hal-hal yang tidak bisa ia dapat sendiri untuk menunjang perkembangannya dengan baik, dan peran utama tersebut ada pada orang tuanya. Salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak yakni, *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”*¹⁷⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (1) UU No. 39/1999 Ttg HAM, pasal 2 ayat (2) UU No. 4/1979 Ttg Kesejahteraan Anak dan pasal 28, 29 Konvensi Hak Anak. Berkenaan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, para single mother di antaranya SF, RT dan IR sudah dapat memberikan pendidikan anak dengan memasukkan ke lembaga pendidikan sesuai dengan tingkat umur mereka. Pendidikan yang menjadi hak anak tidak hanya persoalan akademik saja, di luar itu juga terdapat pendidikan yang meliputi tata krama dan budi pekerti serta religiusitas. Pendidikan informal ini juga telah di penuhi oleh para single mother. Untuk pengajaran mengenai budi pekerti dan tata krama juga sudah diberikan oleh NA dan IR kepada anaknya. Karena anak NA masih balita ia baru mengajari apabila bertemu orang itu langsung berjabat tangan, sedangkan IR pengajaran yang diberikan untuk anaknya ia

¹⁷⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mulai dari sopan santun dalam berbahasa terutama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah awal dari pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini hanya IR yang telah mengupayakan pendidikan untuk mencegah kekerasan baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Untuk SF dan RT mereka juga sudah memberikan pengajaran kepada anaknya, namun pendidikan informal yang diberikan oleh keduanya kurang maksimal lantaran hanya dapat diberikan ketika SF dan RT berada di kampung halaman.

Selanjutnya adalah mengenai hak anak untuk mendapatkan waktu bermain, beristirahat dan berekreasi sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak yakni, "*Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.*"¹⁷⁷ Perihal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 61 UU No. 39/1999 Ttg HAM. Berkenaan dengan hal tersebut para single mother telah memenuhinya juga sebagai bentuk kerja keras yang telah mereka lakukan. Perbedaannya hanya pada kuantitas rekreasi dan bermain bersama anak, karena yang satu berada di kampung halaman seperti anak dari SF dan RT dan yang lain hidup bersama dengan orang tua.

Hak anak untuk beribadah dan berfikir telah dijamin di dalam undang-undang perlindungan anak pasal 6 disebutkan bahwa, "*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.*"¹⁷⁸ Hal ini sesuai dengan pasal 55 UU No. 39/1999 Ttg HAM. Berkenaan dengan hak anak untuk beribadah telah

¹⁷⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷⁸ Ketentuan ini di maksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

dipenuhi oleh para single mother. Namun para single mother tidak dapat melakukan bimbingan beribadah sesuai dengan agamanya karena kurangnya pengetahuan mengenai agama dan konsekuensi dari pekerjaan mereka yakni, kehilangan waktu, tenaga dan hal-hal lain yang ada di dalamnya. Untuk kreatifitas dan tingkat intelektualitas anak, para single mother berusaha untuk membimbing dengan apa yang mereka bisa. Jadi dapat dikatakan tidak semua hak anak yang ada di dalam pasal ini dapat dipenuhi oleh single mother atau penemuan hak anak dalam pasal ini tidak maksimal dilakukan oleh single mother lantaran keadaan yang mereka miliki saat ini seperti latarbelakang pendidikan dan kondisi pekerjaan.

c. Hak Anak Terhadap Perlindungan

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berkenaan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka anak perlu terhindar dari tindakan atau perlakuan yang dapat merugikan anak, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak yakni, Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹⁷⁹

Pertama, diskriminasi; Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kedua, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

¹⁷⁹ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketiga, penelantaran; Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Keempat, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Kelima, ketidakadilan; dan Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Keenam, perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.¹⁸⁰

Dari keenam tanggungjawab yang harus dipenuhi single mother untuk melindungi anak dari perlakuan yang dapat menimbulkan kerugian pada anak seperti yang telah disebut di atas, terdapat satu hal yang tidak terpenuhi secara maksimal yakni berkaitan dengan perlindungan anak dari penelantaran. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan mengenai pengasuhan sendiri oleh orang tua yakni, karena adanya pemisahan anak yang seharusnya berhak mendapatkan pemeliharaan, pengajaran dan perlindungan berdasarkan kasih sayang untuk proses tumbuh kembang anak kini menjadi berkurang. Walaupun pemenuhan kebutuhan fisik anak terpenuhi namun, hal tersebut dapat berpotensi menjadi kasus penelantaran dalam konteks penelantaran psikologis. Meskipun tidak terlihat secara fisik, tetapi penelantaran akibat tidak maksimalnya pengasuhan oleh orang tua dapat berdampak pada perkembangan psikologis, kehidupan sosial anak, serta kehidupan akademiknya.

Selain undang-undang perlindungan anak yang telah mengatur sebagaimana di atas, undang-undang kesejahteraan anak juga telah mengatur perlindungan

¹⁸⁰ Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap anak salah satunya diatur dalam pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “*Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*”¹⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan para single mother, satu di antaranya yakni NA belum dapat memenuhi perlindungan anak terhadap lingkungan sosial di karenakan lingkungan tempatnya tinggal sekarang adalah lingkungan yang kurang sehat. Hal tersebut dapat diketahui lewat anak-anak yang berada di lingkungannya berada sekarang, anak-anak di sana itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa buruk karena sering ngomong kasar bahkan ngomong saru. Kedepannya hal tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak buruk kepada anak terutama di dalam proses tumbuh kembangnya.

d. Hak Anak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain mengenai hak anak untuk didengar pendapatnya dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri anak, sebagaimana telah di atur dalam undang-undang perlindungan anak yakni, “*Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.*”¹⁸² Hal ini juga sesuai dalam pasal 60 ayat (2) UU No.

¹⁸¹ Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

¹⁸² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

39/1999 Ttg HAM¹⁸³ dan pasal 13 Konvensi Hak Anak. Berkenaan dengan hak anak untuk didengar pendapatnya telah dipenuhi oleh para single mother. Para single mother selalu mendukung dan mensupport pendapat dan keinginan dari anak selagi hal tersebut adalah positif atau tidak dikhawatirkan menimbulkan penyimpangan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan informasi sudah dapat di penuhi oleh para single mother, seperti akses untuk menonton tv dan pemberian hp dengan batas penggunaa yang ditentukan oleh para single mother. Para single mother hanya menutup informasi mengenai pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh para single mother di PAKAR Semarang. Hal tersebut di karenakan apabila anak-anak mereka mengetahui pekerjaan yang dilakoni oleh orang tuanya maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pengembangan pribadi anak terutama menyangkut psikis anak.

2. Pemenuhan Hak Anak Oleh Single Mother Yang Bekerja Sebagai Pemandu Karaoke Di PAKAR Tinjauan Hukum Islam
 - a. Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah)

Hadhanah menurut ulama fiqh merepakan “tanggungjawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri mengurusinya dan pendidikannya dengan cara yang memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitinya”.¹⁸⁴

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Dasar hukum hadhanah adalah firman Allah SWT di dalam QS. at-Takhrim ayat 6¹⁸⁵ :

¹⁸³ Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

¹⁸⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017) hal. 194

¹⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 560



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Adapun pelaksanaannya, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut. Hadist riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Dari Abdullah bin Amr “Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw, bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahihkannya).¹⁸⁶

Mengenai syarat asuh orang tua, para ulama sepakat bahwa ia harus berakal sehat, bukan pemabuk, bukan pezina, bukan pencuri, bisa di percaya dan tidak mengabaikan anaknya.¹⁸⁷ Untuk konteks single mother seperti SF, RT, NA dan IR

¹⁸⁶ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby, 1379 H/1960 M) hal. 227

¹⁸⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 182

sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan pengasuhan. Hal tersebut dikarenakan dengan apa yang mereka kerjakan sekarang, menjadikan mereka perokok, pemabuk, bahkan rela melakukan perilaku seks seperti berciuman, berpelukan, hingga sampai kepada pelecehan. SF salah satunya juga masih melakukan perilaku perzinahan. Dengan bekerja sebagai pemandu karaoke, maka syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama tidak dapat dipenuhi oleh para single mother. Selain itu, pekerjaan tersebut menyebabkan para single mother tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat tinggal si anak, serta hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. Walaupun alasan yang melatarbelakangi mereka untuk bekerja menjadi pemandu karaoke adalah untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal tersebut juga berpotensi menyebabkan para single mother mengabaikan anak-anaknya.

Selanjutnya mengenai masa pengasuhan, para ulama telah membagi kedalam dua kategori yakni:

Pertama, periode sebelum mumayyiz. Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada galibnya seorang anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah.¹⁸⁸ Dalam konteks ini para single mother yang anaknya berada pada periode sebelum mumayyiz di antaranya adalah RT, NA dan IR. Di dalam prakteknya anak masih dalam pengasuhan para single mother tersebut. Hal tersebut tidaklah dibenarkan karena para single mother dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh seperti yang telah dijelaskan diatas.

¹⁸⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 170

Kedua, Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan SF yang mempunyai anak umur 13 tahun dan RT yang anaknya umur 8 tahun, mereka telah menitipkan pengasuhan anaknya yang besar kepada orang tua yang ada di kampung halaman. Bahwasannya dalam konteks ini yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, karena mereka tidak memenuhi syarat pengasuhan dan mereka sadar untuk tidak memberikan pilihan kepada anak karena adanya kekhawatiran apabila pekerjaan yang mereka lakukan diketahui oleh anak-anak itu.

b. Hak Hidup

Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah *fitrah* dan menjadi hak mutlak Allah Swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalah hidup dan kehidupan hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).¹⁸⁹ Berkenaan dengan hal tersebut, Allah telah memberikan amanah kepada orang tua agar senantiasa memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya.

Sebagaimana kita ketahui datangnya islam telah menghapus tradisi arab jahiliyah yang tidak berperikemanusiaan tersebut yang berupa pembunuhan anak dan islam melarang keras terhadap pengguguran janin dalam kandungan. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' ayat 31¹⁹⁰ :



¹⁸⁹ Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994) hal. 14


¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 285

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Berdasarkan uraian diatas kiranya sangat jelas, jika Islam include di dalamnya hukum Islam sangat memperhatikan hak hidup dari seorang anak. Mengenai hal tersebut, para single mother dapat dikatakan dapat memenuhi hak anak untuk hidup dengan cara mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk anak-anak mereka. Namun hal tersebut didapatkan dari hasil yang tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan demi memenuhi kebutuhan hidup anak. para single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke sebenarnya tahu bahwa pekerjaan tersebut mempunyai banyak madharat, dan tentunya perbuatan para single mother tersebut dilarang karena bertentangan dengan aturan Allah untuk tidak mendekati zina sebagaimana yang telah di jelaskan pada uraian sebelumnya.

c. Hak Penyusuan

Dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:¹⁹¹



¹⁹¹ Ibid, hal. 37

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Jadi, ayat di atas telah menjelaskan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun. Ibu wajib menyusukan anaknya, karena memang ia ditentukan untuk itu. Yang perlu diperhatikan dalam penyusuan, baik itu dilakukan oleh ibu kandung atau ibu susu, agar air susu yang diberikan berasal dari yang halal dan dilakukan oleh orang yang mempunyai akhlak terpuji. Kualitas air susu ibu (ASI) juga sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab melalui susu yang diminum anak, sifat dan perilaku ibu berpindah kepada anak.

Berkenaan dengan hak anak untuk mendapatkan penyusuan, terdapat dua single mother yakni, RT dan NA. Mereka memiliki anak balita yang seharusnya mendapatkan pemenuhan hak tersebut. Namun sayangnya mereka tidak dapat memenuhi penyusuan kepada anaknya yang masih balita di karenakan pekerjaan sebagai pemandu karaoke mengakibatkan mereka mengkonsumsi rokok dan minuman keras bahkan dapat menjadi kebiasaan sebagaimana yang dialami RT. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan, walaupun ketika didalam penyusuan ibu memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan dia sendiri yang memenuhi biaya tersebut. Dengan pekerjaan para single tersebut, telah menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi hak anak terhadap penyusuan, sehingga beralih kepada pemberian susu formula.

d. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.¹⁹²

Dalam konteks Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi empunya nama. Dalam riwayat dari Ibn Abbas, menyatakan:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ (رواه البيهقي)

“Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik.” (Riwayat al-Baihaqy).¹⁹³

Memang, nama yang baik merupakan salah satu unsur penting, yang secara psikologis mempunyai pengaruh besar untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan ketenangan bagi orang lain. Dalam hal ini para single mother telah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya dengan harapan besar agar anaknya kelak menjadi orang yang sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Namun ada satu single mother yakni NA yang tidak mengetahui arti dari nama anaknya tersebut lantaran nama anaknya itu adalah pemberian dari orang tuanya. Dalam hal ini bisa dikatakan hak anak untuk mendapatkan nama yang baik sudah dipenuhi, tapi sangat disayangkan apabila untuk arti atau makna dari nama anaknya saja single mother tersebut tidak mengetahuinya. Karena, dengan mengetahui arti dari nama dan harapan yang diinginkan tersebut, akan membuat motivasi tersendiri bagi single mother untuk berusaha lebih keras lagi dalam mewujudkan harapannya tersebut.

¹⁹² Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992) Cet. Pertama, hal.27

¹⁹³ Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, juz 2, (Bandung: al-Ma'rifat, tt.) hal. 149

e. Hak Kejelasan dan Pemeliharaan Nasab

Hak keturunan (nasab) menjadi sangat penting karena dari situlah lahir berbagai hak lainnya seperti pendidikan, pengasuhan, harta dan warisan. Kesemuanya itu saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Perhatian Islam terhadap pentingnya keturunan mengingat ketidakjelasan keturunan akan menyebabkan seorang anak menjadi terlantar dan kehilangan hak-haknya. Islam mengancam dan mengancam keras orang tua yang mengingkari nasab (keturunan) anak. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status seorang anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu, secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya. Dengan begitu, seorang anak dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perilaku yang baik.¹⁹⁴ Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33) 5:¹⁹⁵



“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah”

Mengingat pentingnya nasab bagi anak agar dari kejelasan keturunan tersebut anak mendapatkan hak-haknya dari orang tua. Untuk konteks para single mother seperti dipaparkan sebelumnya bahwa mereka telah memenuhi hak anak dari kejelasan keturunan yang dibuktikan dengan telah dibuatnya akta kelahiran. Selain itu usaha yang dilakukan oleh single mother agar anak dapat memahami keadaan yang ada adalah dengan cara tetap menjalin komunikasi dengan mantan suami. Hal tersebut hanya dilakukan oleh SF sedangkan para single mother yang lain tidak, bahkan ada yang memilih untuk menghindar dan memilih pelarian sebagai solusinya karena masih sakit hati dengan mantan suaminya seperti yang dilakukan oleh IR.

¹⁹⁴ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ASAS*, Volume 6, Nomor 2, 2014, hal. 6

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 418

f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai qurratu ‘ain (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat saat segala hubungan terputus. Di akhirat kelak anak yang saleh akan tetap menjadi qurratu‘ain (penyejuk hati) bagi orang tuanya. Begitu berharganya seorang anak yang saleh, telah dijelaskan melalui sabda Rasulullah Saw. yang amat terkenal:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَغْرِبَ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه ابو يعلى والطبراني والبيهقي)

“Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Riwayat Abu Ya’la, al-Thabrani dan al-Baihaqy dari al-Aswad ibn Sari’)¹⁹⁶

Allah s.w.t. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-Mujadilah ayat 11.¹⁹⁷



“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan pemaparan diatas terlihatlah betapa Allah SWT mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

¹⁹⁶ Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami’ al-Shagir*, juz 2, hal. 94

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Warna Ar-Riyadh*, hal. 543

Dalam konteks single mother sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka telah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal. Sedangkan untuk pemenuhan pendidikan informal mulai dari tata krama dan budi pekerti juga telah mereka ajarkan lewat cara mereka masing-masing sesuai tingkat usia anak seperti, sopan santun dalam berbahasa sebagaimana yang diajarkan IR pada anaknya dan tata krama saat bertemu dengan orang yang lebih tua dengan menyalami sebagaimana yang diajarkan NA kepada anaknya sedangkan untuk SF dan RT mereka lebih memasrahkan hal tersebut kepada orang tua di kampung halaman. Selain itu berkenaan dengan pendidikan agama atau spiritual yang meliputi akidah, ibadah dan akhlak mengingat pentingnya hal tersebut, bahwa para single mother belum maksimal bahkan dapat dikatakan belum memenuhi hak anak berkenaan dengan pendidikan spiritual berkenaan dengan akidah dan ibadah yang manahal tersebut disebabkan oleh kurangnya waktu karena pekerjaan dan kualitas keilmuan agama mereka yang masih minim. Bahkan tidak jarang mereka melupakan kewajiban mereka sendiri untuk beribadah.

Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena salah satu hal yang merusak psikis atau batiniah anak di antaranya adalah rendahnya bimbingan nilai-nilai keagamaan. Realitas menunjukkan masih banyaknya anak yang tumbuh dan berkembang tanpa mendapatkan pengajaran dan pengertian mengenai Tuhan nya secara benar, anak tersebut biasanya akan tumbuh menjadi orang yang kecerdasan spiritualnya rendah. Akibatnya anak seperti ini tidak punya control terhadap peralakunya, menjadi berbuat sesuka hati, tidak bisa membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang salah, dan dalam benaknya tidak tersirat sara takut berbuat dosa.¹⁹⁸ Dalam ajaran agama dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan memiliki potensi beragama, maka keluargalah yang akan mewarnai perkembangan agamanya


¹⁹⁸ Suherman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: BPHN Dep. Hukum dan HAM R.I, 2009) hal. 53

itu. Keluarga hendaknya menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung pembentukan karakter anak dalam menjalankan ajaran agamanya.

g. Hak Mendapatkan Nafkah

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia kawin.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S ath-thalaq ayat 7 yang berbunyi:¹⁹⁹



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam konteks single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke bahwa mereka telah memenuhi hak anak dalam pemenuhan nafkah berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun pada dasarnya seorang ibu memiliki peran utama untuk memelihara anaknya mulai dari pengasuhan, perkembangan, dan perlindungan demi terwujudnya kesejahteraan jasmani, rohani dan sosialnya. Namun dalam konteks ini bahwa para single mother setelah berpisah dengan mantan suaminya membawa dampak mereka harus menanggung beban ganda, yaitu menjadi kepala keluarga menggantikan posisi mantan suaminya untuk mencari nafkah dan

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 559

tanggungjawab utama menjadi seorang ibu. Karena ketidaksanggupan istri menuntut pemenuhan nafkah dari mantan suami untuk anaknya, serta kondisi keluarga yang masih dibawah batas normal maka membuatnya harus mencari nafkah demi pemenuhan kebutuhan anak dan keluarganya.

Dalam hal istri diperbolehkan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan anak, tentu saja secara tidak langsung menuntut istri untuk keluar dari rumah, Islam memperbolehkan seorang perempuan atau istri keluar dari rumah dengan alasan untuk memenuhi hajat kebutuhan yang memang perlu dilakukan, misalnya untuk pergi bekerja. Namun dalam hal ini ada aturan-aturan atau batas tertentu yang diberikan oleh Islam kepada istri atau perempuan yang ingin keluar dari rumah, yaitu bahwa perempuan tersebut diharuskan memakai baju yang sopan dan tidak terbuka, serta tidak memakai wangi-wangian yang bisa menggoda laki-laki dan tidak berjalan dengan genit seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *shafwatut tafasir* juga menjelaskan dari kutipan arti surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*” kutipan arti dari ayat ini menjelaskan bahwa istri disarankan berada dirumah dan tidak keluar tanpa adanya keperluan yang penting. Istri dilarang berbuat sebagaimana perbuatan wanita-wanita yang lupa diri dan terus menerus berada di jalan tanpa adanya keperluan seperti wanita jahiliyah zaman dulu yang suka keluar rumah menampakkan keelokannya dengan pakaian yang terbuka bagian badan serta mempunyai gaya berjalan yang genit.²⁰⁰ Jadi, Inti dari batasan yang diberikan oleh Islam ini adalah agar wanita tersebut terhindar dari prasangka-prasangka yang buruk dan tidak menodai

²⁰⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Terj. Yasin), Shafwatut Tafasir Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 238

kehormatannya sebagai seorang wanita atau istri. Selain itu apabila perempuan atau istri tersebut keluar rumah untuk tujuan bekerja, Islam pun memberikan batasan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal dimana perempuan tersebut masih terjaga kehormatannya. Serta istri tidak dibebankan untuk mencari pekerjaan di luar kesanggupannya bahkan sampai menjual kehormatannya dan melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat.

Dengan keadaan yang dialami oleh para single mother yang tidak memiliki skill dan pengalaman karena kurangnya pengetahuan. Alasan-alasan keterbatasan secara ekonomi ini tidak bisa menjadi dasar untuk menghalalkan pekerjaan yang dilakukan para single mother yang bahkan telah menjerumuskan dalam jurang perbuatan zina, seharusnya single mother memperbaiki kualitas dirinya agar ia bisa memberikan nafkah atau dapat memenuhi kebutuhan anak dengan cara yang ma'ruf, bukan malah menikmati pekerjaannya itu dengan menjadi pemandu karaoke. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-Isra ayat 32:²⁰¹



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah berkata tentang ayat ini: “Allah SWT berfirman dalam rangka melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya.”²⁰²

²⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015) hal. 285

²⁰² <http://tafsiratquran.blogspot.com/2011/07/surat-al-israa-ayat-32.html?m=1> diakses pada 10 maret 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan dengan mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan serta analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam pembahasan akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor mendasar yang melatarbelakangi ke empat subjek single mother memenuhi hak anak dengan bekerja menjadi pemandu karaoke ini pada dasarnya sama, yang pertama adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan karena setelah terjadinya perceraian tidak ada kesiapan single mother untuk menanggung beban ganda yang harus diembannya, menjadi kepala keluarga menggantikan posisi mantan suaminya untuk mencari nafkah dan mengemban tanggungjawab utama menjadi seorang ibu. Ketidakstabilan ekonomi keluarga juga menimbulkan beberapa akibat salah satunya tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal. Yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman agama para single mother yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan lain sehingga mencari jalan tengah dengan menjadi pemandu karaoke yang dianggap lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang. Hal ini mencerminkan bahwa peran utama single mother atau seorang ibu sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan karena akan berdampak pada proses pemenuhan hak anak secara maksimal. Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tidak dapat menghalalkan pekerjaan para single mother sebagai pemandu karaoke dengan alasan apapun, karena di dalamnya terdapat berbagai madharat dan sebab-sebab yang akan mendorong kepada perbuatan zina yang jelas dalam Al-Qur'an perbuatan ini adalah dilarang.
2. Terkait pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke perspektif hukum positif dan hukum islam.

Di dalam pemenuhan hak anak perpektif hukum positif, Anak-anak dari para single mother telah dipenuhi haknya yang berkenaan dengan Kelangsungan Hidup, Tumbuh Kembang, Mendapat Perlindungan dan Berpartisipasi. Namun, ada beberapa hak anak yang belum terpenuhi atau kurang maksimal di antaranya, Hak hidup berupa pemberian ASI kepada balita oleh RT dan NA, hak pengasuhan oleh SF dan RT, kesehatan mental dan spiritual, pengajaran single mother kepada anak oleh SF dan RT dan kurangnya bimbingan keagamaan oleh para single mother, perlindungan anak dari penelantaran, dalam konteks penelantaran psikologis dan perlindungan anak dari lingkungan sosialnya oleh NA dan para single mother tidak memberikan informasi hanya mengenai pekerjaannya.

Selanjutnya terkait pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke perspektif hukum islam yakni, Anak-anak dari para single mother telah dipenuhi haknya yang berkenaan dengan hak hidup berdasarkan kebutuhan primer, nama yang baik, kejelasan nasab, pendidikan formal dan informal. Selain itu ada beberapa hak anak yang tidak terpenuhi atau kurang maksimal yakni, *Pertama*, para single mother tidak memenuhi persyaratan pengasuhan. Pada periode sebelum mumayyiz, hak pengasuhan single mother seperti RT, NA dan IR gugur, sedangkan pada periode mumayyiz pengasuhan sudah tidak lagi di pegang oleh single mother, namun telah berpindah kepada orang tua mereka, sebagaimana SF dan RT. *Kedua*, penyusuan yang dilakukan oleh para single mother dalam hal ini RT dan NA tidak terpenuhi. *Ketiga*, salah satu single mother yang tidak mengetahui arti dan makna nama anaknya yakni, NA. *Keempat*, hanya SF yang masih menjalin komunikasi dengan mantan suaminya demi kepentingan anak. *Kelima*, para single mother belum memenuhi hak pengajaran anak berkenaan dengan pendidikan spiritual yakni, akidah dan ibadah. *Keenam*, nafkah yang baik tidak terpenuhi, karena pemenuhan nafkah oleh para single mother dengan bekerja sebagai pemandu karaoke tidak dapat dibenarkan menurut syariat.

B. Saran-Saran dan Rekomendasi

Dari pembahasan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan dari semua pihak yang berkaitan dengan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktik pemenuhan hak anak oleh single mother yang bekerja menjadi pemandu karaoke diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Single Mother, para single mother boleh saja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak, namun hendaknya para para single mother ini mencari pekerjaan yang lain yang halal serta masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh agama Islam, yaitu pekerjaan yang masih bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita atau istri, dan tidak mendekati diri dari sebab-sebab yang dapat mendorong kepada kemaksiatan, Secara tidak langsung hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak.
2. Kepada Orang Tua, salah satu jalan yang harus dilakukan adalah sebagai orang tua kita harus menempatkan anak sebagai amanat. Menyianyikan amanat adalah khianat dan khianat adalah perbuatan dosa. Penulis berkeyakinan, apabila orang tua telah menjalankan apa yang diisyaratkan oleh Allah sebagaimana tersebut diatas dengan baik dan penuh tanggungjawab, maka apa yang disebut dengan anak nakal atau predikat yang sejenis dengan itu dapat diminimalisir. Akan tetapi, jika para orang tua melakukan hal yang sebaliknya, maka tunggu suatu saat nanti, seorang anak hanya akan mengantar kepada kita, jurang kesengsaraan, baik baik dunia dan di akhirat.
3. Kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya kelurahan kalibanteng kulon, harus berperan aktif dalam mengembangkan keahlian single mother khususnya dalam bidang kreatifitas, atau sejenis karya-karya buatan usaha kecil menengah yang nantinya dapat membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak lupa kepada pemerintah setempat membantu penanganan masalah anak salah satunya membuat lembaga konsultasi keluarga dan anak di

lokasi tempat karaoke atau yang memerlukan terutama di paguyuban karaoke argorejo semarang.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini, dengan keyakinan bahwa apa yang penulis hasilkan, meskipun merupakan upaya yang optimal, tetapi masih ada kekurangan dan kelemahan dari berbagai segi. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan serta kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam,”
Jurnal SUHUF, Vol. 28, Nomor 1, Mei 2016

Dewi Ratna Sari dan Kuncoro Bayu Prasetyo, “Kontruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pemandu Karaoke”, *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017

Indriati Noer dkk, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

Lestari, Meilan, “HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, *Jurnal UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017

Nurjanah, Siti, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,”
Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

Sudrajat, Tedy, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)

Buku-Buku:

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Ahmad Al Barry, Zakariya, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1977)

Ali Ash-shabuni, Muhammad, *Shafwatut Tafasir*, Ter. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby, 1379 H/1960 M)

al-Suyuti, Jalan al-Din, *al-Jami’ al-Shagir*, juz 2, (Bandung: al-Ma’rifat, tt.)

- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989)
- Amirudin dan Asikin, Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna Ar-Riyadh*, (Bandung: Cordoba, Cetakan Pertama, 2015)
- Djamil, M. Nasir, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak/UU-SPPA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017).
- Husein, Abdurrazaq, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001)
- Husein, Abdur Rozak, *Hak Anak Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992)
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Imron, Ali, "Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah Se Kecamatan Tugu Kota Semarang," (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Kordi K, M. Ghufron H, "Hak Dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas," (Jakarta: Perca, 2010)

- Makarao, Taufik Mohammad dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Moeloeng, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)
- Munawwir, Warson Ahmad, *AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Musa, Kamil, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994)
- Nabuko, Chalid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Pranawati Rita, Naswardi, Diki Zulkarnaen Sander, *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia*, Cet. 1 (JakPus: KPAI, 2015)
- Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Satiadarma, Monty P, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Press.2012)
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Toha, Suherman, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: BPHN Dep. Hukum dan HAM R.I, 2009)

Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ASAS*, Volume 6, Nomor 2, 2014.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Skripsi:

Amal, Ikhlasul, “*Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018

Mahendra, Ardani, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*”, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014

Rizqiyah, Vivi, *“Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perindungan Anak)”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016

Sofianto, Fahrudin *“Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban).”* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012

Syahputra, Riki, *“Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”*, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Perdata BW Universitas Sumatra Utara Medan 2010

Web:

<http://caramana.com/kehidupan-pemandu-lagu-pl-karaoke> di akses pada 14 Januari 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Karaoke> diakses pada 14 Januari 2020

<https://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-nonformal.html?m=1> diakses pada tanggal 4 Januari 2020

<http://tafsirayatquran.blogspot.com/2011/07/surat-al-israa-ayat-32.html?m=1> diakses pada 10 maret 2020

<http://tirto.id/pelanggar-hak-anak-terbanyak-adalah-ibu-ca8w> diakses pada 2 maret 2020

Wawancara:

Observasi di kediaman IR hari Rabu, 12 Februari 2020 pukul 14.43 WIB di Jl. Sri Kuncoro

Wawancara dengan bapak Ari Istiadi (Pembina PAKAR Semarang sekaligus pengurus LSM Lentera ASA) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.05 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan bapak Iswanto (Sekertaris PAKAR Semarang) hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 09.46 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan bapak Rohmat ST (Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo Semarang) hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 10.41 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua RW Sekaligus Pembina PAKAR Semarang) hari minggu, 9 Februari 2020 pukul 14.57 WIB di Tempat Karaoke Argorejo Semarang

Wawancara dengan SF hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 10.15 WIB dan hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.21 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan RT hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 11.41 WIB, dan hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 11.34 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan NA hari Selasa, 17 Desember 2019 pukul 11.15 WIB hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 11.34 WIB dan hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 11.30 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang

Wawancara dengan IR hari Selasa, 4 Februari 2020 pukul 12.03 WIB di Balai Pertemuan Argorejo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 4249/Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2019

Semarang, 13 Nopember 2019

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Dr. Ali Imron, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Afan Dwi Jatmiko**
NIM / Jurusan : **1502016063/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Orang Tua yang Berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial di Resosialisasi Gambilangu Kota Semarang**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Dra. Hj. Nur Rosyidah, M.Ag.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-3102/Un.10.1/D1/TL.01/8/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Semarang, 27 Agustus 2019

Yth.
Lurah Kalibanteng Kulon, Semarang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :


Nama : Afan Dwi Jatmiko
NIM : 1502016063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI
RESOSIALISSI ARGOREJO SEMARANG)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-322/Un.10.1/D1/TL 01/1/2019 Semarang, 17 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR)
Kelurahan Kalibanteng, Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Afan Dwi Jatmiko
N I M : 1502016063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA YANG
BERPROFESI SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DI PAGUYUBAN KARAOKE
(PAKAR) ARGOREJO KOTA SEMARANG"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Ali imron, S.H., M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Dra. Hj. Noor Rosyidah, M. Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Afan Dwi Jatmiko



PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO

Jl. Argorejo Raya No.1 Semarang
Telp. (024) 7626456

SURAT KETERANGAN

Nomer : 001/PAKAR/III/2020

Berdasar Surat dari Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Nomer : B-3102/Un.10.1/D1/TL.01/8/2019, tertanggal 27 Agustus 2019, untuk kegiatan penelitian/Riset, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROHMAT ST.**
Jabatan : **Ketua**

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : **AFAN DWIJATMIKO**
N I M : **1502016063**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)**
Semester : Genap, Tahun : 2019/2020

Telah menyelesaikan penelitian di tempat kami, dari tanggal 27 s/d 27 Februari 2020. Dengan judul : *Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Berprofesi Sebagai Pemandu Karaoke Di Paguyuban Karaoke Argorejo Kota Semarang.*

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 21 Maret 2020

**PAGUYUBAN KARAOKE ARGOREJO (PAKAR)
KELURAHAN KALIBANTENG KULON
SEMARANG**

Ketua,

(**ROHMAT S.T.**)

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Pembina PAKAR dan Ketua RW 04



Wawancara dengan Bapak Ari Istiadi selaku Pembina PAKAR dan Pengurus LSM
Lentera ASA



Wawancara dengan Bapak Rohmat ST selaku Ketua PAKAR dan Bapak Iswanto selaku Sekertaris PAKAR



Wawancara dengan Ibu RT selaku Pemandu Karaoke



Wawancara dengan Ibu NA selaku Pemandu Karaoke

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afan Dwi Jatmiko

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 04 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Perum. Giri Asri Blok K.8 Rt 02/Rw 03 Kel. Singodutan,
Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri

Telepon : 085290994706

Email : dayaffan@gmail.com

Jenjang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. MI Negeri 01 Wonogiri (2003-2009)
2. MTS Negeri 01 Wonogiri (2009-2012)
3. MA Negeri 01 Surakarta (2012-2015)
4. UIN Walisongo Semarang (2015-2020)

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Hadil Iman Surakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Keluarga Alumni MAPK Surakarta (IKAMAKSUTA) Komisariat
UIN Walisongo Semarang
2. Ikatan Mahasiswa Wonogiri (IMAGIRI) Komisariat UIN Walisongo
Semarang
3. HMJ Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang